



P U T U S A N

NOMOR 9/PID.TPK/2020/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H. SYAMSURI MANAB;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 9 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : HOP I Jl Mahoni no 80 RT.3 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Penahanan Rumah sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
5. Perpanjangan Kedua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2020;
6. Dilakukan pembantaran oleh Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2020 s ampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Syahdan, SH, Surtini, S.E., S.H, dan Erlyta Natalia, SH Advokat/Pengacara dari kantor LKBH PUSAKA, beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No.6 Rt.67 Loa Bakung Kota Samarinda berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr tanggal 12 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

Halaman 1 dari 71 halaman Putusan No.14/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 09 Juni 2020 Nomor 9/PID.TPK/2020/PT.SMR tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 09 Juni 2020, Nomor 9/PID.TPK/2020/PT.SMR tentang hari sidang;
3. Berkas perkara tindak pidana korupsi dari Pengadilan Negeri Samarinda terutama putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 27 April 2020 Nomor 30/Pid.Sus.-TPK./2019/PN.Smr. dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Dewanta Arisandy Bin (alm) H. Syamsuri Manab dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 13 Nopember 2018 dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB selaku Pimpinan LPK Sempoa Bontang, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi NASERUDDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada suatu waktu pada tanggal 30 Agustus tahun 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2014 bertempat di Kantor LPK Sempoa Corporations Bontang, HOP I Jln. Mahoni no 80 RT.3 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bontang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, SEBAGAI YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, SECARA MELAWAN HUKUM MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 terdakwa mendirikan Lembaga Pendidikan dan Kursus LPK Sempoa corporations Bontang yang beralamat di Kantor LPK Sempoa Corporations Bontang, HOP I Jln. Mahoni no 80 RT.3 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan akta notaris Juliansyah, S.H. nomor 36 tanggal 14 juli 2010 dan berdasarkan izin Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bontang Nomor 420/229/SK/DISDIK tanggal 09 April 2012 (Masa berlaku sampai dengan 09 April 2013) dan Nomor 420/208/SK/DISDIK tanggal 11 April 2013 (Masa berlaku sampai dengan 10 April 2018);

- Bahwa susunan pengurus LPK Sempoa Corporations Bontang sebagai berikut :

Ketua : Dewanta Aries Sandy SY.M

Sekretaris : Susilowaty

Bendahara : Setyawati.

Teknisi Komputer : Nurhidayat

Tekhnisi Laptop : Fadly Arsad Hasan

Teknisi Printer : Donny Sumarto

- Bahwa dokumen administrasi pendirian LPK Sempoa Corporations Bontang berupa:

- Akta Notaris Juliansyah, SH nomor 36 tanggal 14 juli 2010;
- Akta Notaris Juliansyah, SH nomor 05 tanggal 1 Mei 2012 tentang perubahan anggaran dasar perkumpulan lembaga kursus dan pelatihan sempoa corporation bontang.
- Surat Keterangan terdaftar Nomor : PEM-475/WPJ.14/KP.0303/ 2011;
- NPWP 03.150.074.7-724.000;
- Surat Keterangan terdaftar Nomor : 200/448/B-KLMS;
- Sertifikat Izin Penyelenggara Latihan nomor 560/ DISOSNAKER.03 tanggal 7 Mei 2011;
- Surat Keputusan dari Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Bontang Nomor : 234 / tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang Nomor : 420 / 229 / SK.DISDIK tanggal 9 April 2012;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012 terdakwa selaku Ketua LPK Sempoa Cooperation Bontang mengajukan proposal permintaan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan pengajuan sebesar Rp631.470.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian Meubeler dan

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan pelatihan, Pembelian Komputer, pembelian Laptop dan printer, dan printer Multi system, honorarium instruktur dan lembaga, dana administrasi lembaga, dana operasional pelatihan, anggaran tak terduga siswa pelatihan, sosialisasi perekrutan siswa pelatihan, promosi perekrutan siswa pelatihan, dokumentasi siswa pelatihan, bantuan usaha kelulusan siswa pelatihan, wisudawan program pendidikan dan pelatihan, pembuatan sertifikat kelulusan, dana narasumber pendidikan, dan honorarium nara sumber, dan akuntan publik dan notaris;

- Bahwa saksi MELINAWATY Binti ALI TASSA yang merupakan ketua LPK TASSA Bontang mengajak terdakwa untuk meminta bantuan kepada saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan teman saksi MELINAWATY Binti ALI TASSA yang bekerja sebagai Staff di DPRD Provinsi Kalimantan timur untuk mengajukan proposal permintaan bantuan dana Hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya terdakwa menyerahkan proposal permintaan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 01 / SCB / APBD /VIII/BTX /2012 tanggal 30 agustus 2012 kepada saksi MELINAWATY Binti ALI TASSA untuk diserahkan dan diurus oleh saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN dengan maksud agar dimasukkan dalam rencana program dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 dengan tujuan agar proposal yang diajukan disetujui oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Selanjutnya saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN menyerahkan proposal milik terdakwa kepada saksi SAFUAT, SE anak dari (Alm) SYAKMUI yang merupakan anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Fraksi PDI P yang bertanggung jawab dalam bidang Hukum, HAM, Narkoba, Pemerintahan dan Perizinan pada bulan januari 2015 dan pada tahun 2013 saksi SAFUAT, SE anak dari (Alm) SYAKMUI menjadi anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur menangani pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, olahraga dan sosial. dimana Kota Bontang masuk dalam daerah pemilihan saksi SAFUAT, SE anak dari (Alm) SYAKMUI, kemudian proposal milik terdakwa diaspirasikan di dalam rapat badan anggaran dan setelah diaspirasikan LPK Sempoa Corporations Bontang disetujui untuk mendapatkan bantuan dana hibah Provinsi Kalimantan Timur, setelah itu saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN membawa proposal tersebut ke Biro Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan

Halaman 4 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di teruskan ke SKPD terkait yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi;

- Selanjutnya SKPD yang menangani proposal tersebut yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 800/K353/VII/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 tentang Tim Visitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Dana Bantuan Hibah/Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 kemudian dilakukan verifikasi terhadap proposal LPK Sempoa Corporations Bontang dan dinyatakan telah sesuai persyaratan sesuai ceklist;
- Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 849/349/VII/2013 Tanggal 12 Februari 2013 Tentang Rekomendasi Pemberian Dana Hibah 2013, telah mengeluarkan rekomendasi untuk LPK Sempoa Corporations Bontang menerima dana bantuan hibah sebesar Rp631.470.000,00 (Enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). selanjutnya setelah melalui proses pembahasan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur pemohon dana hibah LPK Sempoa Corporations Bontang disetujui mendapatkan anggaran sebesar Rp600.470.000,00 (enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.20.03.09.00.00.5.1 tanggal 02 Oktober 2013;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2013 saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN memberitahukan kepada terdakwa jika proposal LPK Sempoa Corporations Bontang telah mendapat dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan disetujui sebesar Rp600.470.000,00 (Enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), sesuai dokumen Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460/K.722/2013 Tentang Pemberian Dana Hibah pada tanggal 30 Oktober 2013 kemudian untuk melengkapi surat pengajuan pencairan hibah Tahun Anggaran 2013 terdakwa diminta untuk melengkapi kekurangan proposal yaitu RAB perubahan, susunan pengurus, Pakta integritas, NPHD dan surat pernyataan pertanggungjawaban;
- Bahwa dalam perubahan RAB memuat kegiatan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No Kode	No	Uraian	Nilai
IA		Pembelian Furniture	
	1	Lemari Arsip Lembaga	Rp400.000,00
	2	Lemari Stock Alat Tulis Kantor lembaga	Rp400.000,00
	3	Lemari multi porpose & Display	Rp400.000,00
	4	Meja praktek kerja	Rp4.800.000,00
		Total	Rp6.000.000,00
IIA		Pembelian Peralatan Pelatihan	
	1	Steam Blower Solder	Rp3.000.000,00
	2	Criping Tool Special	Rp3.600.000,00
	3	Master Tool	Rp1.250.000,00
	4	Mini Tool	Rp5.000.000,00
	5	Cable Tester	Rp1.250.000,00
	6	Safety Google	Rp5.000.000,00
	7	Wear Pack	Rp15.000.000,00
	8	Lampu Praktek	Rp800.000,00
	9	Tester Unit	Rp1.000.000,00
		Total	Rp37.900.000,00
IIIA		Pembelian Printer Multy System	
	1	Printer Multy Sistem	Rp7.500.000,00
		Total	Rp7.500.000,00
IVA		Dana Honorarium Bina Informatika	
	1	Dana Honorarium Instruktur & lembaga	Rp90.000.000,00
	2	Dana Tambahan Kesejahteraan instruktur & Lembaga	Rp30.000.000,00
		Total	Rp120.000.000,00
VA		Dana Administrasi Kantor Lembaga	
	1	Dana Administrasi Lembaga	Rp6.000.000,00
		Total	Rp6.000.000,00
VIA		Dana Operasional siswa Pelatihan	
	1	Dana Operasional 1	Rp90.000.000,00
	2	Dana Operasional 1	Rp90.000.000,00
		Total	Rp180.000.000,00
VIIIA		Sosialisasi Perekrutan siswa Pelatihan	
	1	Dana Sosialisasi	Rp2.500.000,00
		Total	Rp2.500.000,00
IXA		Promosi Perekrutan siswa Pelatihan	
	1	Dana Promosi	Rp2.500.000,00
		Total	Rp2.500.000,00
XA		Dokumentasi Kegiatan siswa Pelatihan	
	1	Dana Dokumentasi	Rp1.250.000,00
		Total	Rp1.250.000,00
XIA		Bantuan usaha Kelulusan siswa Pelatihan	
	1	Dana Bantuan usaha kelulusan	Rp200.000.000,00
		Total	Rp200.000.000,00
XIIA		Wisudawan Program Pelatihan	



	1	Dana Wisudawan	Rp15.000.000,00
		Total	Rp15.000.000,00
XIIIA		Pembuatan sertifikat kelulusan pelatihan	
	1	Dana pembuatan sertifikat	Rp5.000.000,00
		Total	Rp5.000.000,00
XIVA		Narasumber Seminar	
	1	Dana transportasi luar pulau	Rp4.500.000,00
	2	Dana transportasi dalam pulau	Rp3.000.000,00
		Total	Rp7.500.000,00
XVA		Honorarium Narasumber Seminar	
	1	Dana honorarium Luar Pulau	Rp4.500.000,00
	2	Dana Honorarium dalam pulau	Rp3.000.000,00
			Rp7.500.000,00
XVIA		Akuntan Publik & Notaris	
	1	Dana Akuntan Publik	Rp820.000,00
	2	Dana Notaris	Rp1.000.000,00
		Total	Rp1.820.000,00
Total Keseluruhan			Rp600.470.000,00

- Bahwa setelah terbit Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Penerima Hibah maka di terbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460/K.735/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pencairan Hibah Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 tanggal 12 November 2013, dimana yang melakukan verifikasi terhadap LPK Sempoa Corporations Bontang yaitu Kepala Bagian Pendidikan, Seni dan Budaya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 Tim Verifikasi Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin Kepala Bagian Pendidikan, Seni dan Budaya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan verifikasi untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan meneliti kembali keabsahan kelengkapan administrasi proposal berupa:
 - a) Surat permohonan pencairan belanja hibah yang di tandatangani oleh ketua dan sekretaris ;
 - b) RAB yang telah disesuaikan;
 - c) NPHD;
 - d) Pakta Integeritas;
 - e) Surat pertanggung jawab;
 - f) Salinan /Foto Copy KTP atas nama ketua dan sekretaris;
 - g) Salinan/Foto Copy Rekening bank yang masih aktif atas nama ketua dan sekretaris;
 - h) Menandatangani kwitansi dan dibubuhi intansi serta dicantumkan nama lengkap ketua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proposal yang diajukan oleh LPK Sempoa Corporations Bontang menurut hasil Tim Verifikasi Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin Kepala Bagian Pendidikan, Seni dan Budaya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa LPK Sempoa Corporations Bontang memenuhi syarat untuk diajukan pembayaran hibah sebesar Rp600.470.000,00 (Enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah NPHD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LPK Sempoa Corporations Bontang Nomor: 510.72/3822/VII/2013 dan Nomor: 02/SCB/SP/XI/BTX/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. Bere Ali, M.Si selaku Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan terdakwa selaku Ketua LPK Sempoa Corporations Bontang;
- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 19 Nopember 2013 mengikat pihak penerima hibah dalam hal ini terdakwa selaku Ketua LPK Sempoa Corporations Bontang untuk menggunakan dana hibah sesuai hasil verifikasi yang diusulkan dalam proposal permohonan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimana dana hibah dilarang keras untuk digunakan diluar NPHD tanggal 19 Nopember 2013, dimana sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (2) dan (7) Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan LPK Sempoa Corporation Nomor: 510.72/3822/VII/2013 dan Nomor: 02/SCB/SP/XI/BTX/2013 tanggal 19 Nopember 2013:
 - ✓ pasal 2 ayat (1) "Pemberian hibah tidak dapat digunakan untuk mencari kepentingan pribadi, keluarga atau modal usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan";
 - ✓ pasal 2 ayat (2) "Pemberian Hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan";
 - ✓ pasal 4 ayat (2) "pihak kedua wajib mengelola dana hibah yang telah diterima dari pihak pertama untuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan proposal pencairan hibah yang diajukan;
 - ✓ Pasal 4 ayat (7) "pihak kedua berkewajiban memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam pencairan dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh seluruh dokumen yang disampaikan sebagai dasar pencairan dana hibah;

Halaman 8 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah verifikasi pencairan dana hibah tersebut kemudian berkas diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk diperiksa kembali kelengkapan dokumen dan dibuatkan cek list Penelitian kelengkapan dokumen SPP yang di tandatangani oleh Drs. Purnomo, MM selaku PPK pada tanggal 16 Desember 2013;
- Bahwa setelah penelitian kelengkapan dokumen dianggap lengkap dan ditandatangani kemudian di kembalikan ke Biro Sosial untuk dibuatkan:
 - a) Surat pengantar ke kuasa pengguna anggaran biro Keuangan Setda Provinsi Kaltim Nomor: 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 - b) Rincian surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) kode rekening 5.1.4.05.01 Nomor: 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 - c) surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor: 0887/PN/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 - d) Surat pengantar ke pejabat pengelola keuangan daerah Nomor: 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013 tanggal 16 Desember 2013;
 - e) Ringkasan SPP-LS Nomor: 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 - f) surat perintah membayar langsung (LS) tanggal 16 Desember 2013 Nomor SPM: 0081/SPM-NS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013;
 - g) surat pengantar ke Gubernur Kaltim cq. Kepala biro keuangan (BUD) Nomor: 0887/PR/SPM-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 - h) surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Kode satuan Kerja: 1.20.03.09 tanggal 16 Desember 2013;
 - i) Kwitansi pemberian dana dari kuasa pengguna anggaran biro keuangan sekretariat daerah provinsi Kaltim tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp600.470.000,00;
 - j) Kwitansi Pembayaran kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.4/05.01 dari kuasa pengguna anggaran biro sosial keuangan skretariat daerah Provinsi Kaltim, Tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp600.470.000,00; dan
 - k) surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 14156/LS-HBH/B.KEU/2013 Tanggal 24 Desember 2013 untuk LPK Sempoa

Halaman 9 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corporations Bontang sebesar senilai Rp600.470.000,00 (Enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah administrasi pencairan dana lengkap maka pada tanggal 27 Desember 2013 dana hibah berupa uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibayarkan dan diterima langsung oleh LPK Sempoa Corporations Bontang melalui rekening LPK Sempoa Corporations Bontang pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur samarinda, nomor rekening: 0082324496 An. Sempoa Corporations Bontang Rp600.470.000,00 (enam ratus juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dana hibah masuk ke rekening LPK Sempoa Corporations Bontang di Bank BPD Kalimantan Timur selanjutnya terdakwa melakukan pengambilan tunai yaitu:
 - Tanggal 27 Desember 2013 ditarik Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 20 Januari 2014 ditarik Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - Penarikan tanggal 8 April 2015 sebesar Rp500.000,00,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penggunaan dana hibah LPK Sempoa Corporations Bontang tahun anggaran 2013 sebesar Rp600.470.000,00 (Enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya digunakan sesuai proposal menurut keterangan saksi SUSILOWATI Binti (Alm) AMAT SLAMET dan terdakwa selaku Pengurus LPK Sempoa Corporations Bontang bahwa penggunaan dana hibah yang tidak dipergunakan sesuai proposal yaitu sebagai berikut:
 - a) pada tanggal 27 Desember 2013 diberikan kepada saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa bukti pembayaran/kes;
 - b) Pada tanggal 03 Jan 2014 sekira jam 09.00 Wita terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan di rumah terdakwa dengan mengendarai mobil toyota Inova warna hitam dengan nomor kendaraan tidak diketahui dengan plat warna merah yang mengaku dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada saat itu orang tersebut mengatakan sesuai kesepakatan 25 kemudian diberikan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa bukti pembayaran/kes;

Halaman 10 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pada tanggal 03 Jan 2014 sekira jam 16.00 Wita terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki di rumah terdakwa yang mengendarai mobil toyota Inova warna hitam dengan nomor kendaraan tidak diketahui dengan plat warna merah yang mengaku dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada saat itu orang tersebut mengatakan sesuai kesepakatan 25 kemudian di memberikan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa bukti pembayaran/kes;
- Bahwa terdakwa mengirimkan sejumlah dana kepada saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN untuk pengurusan proposal bantuan hibah Prov. Kaltim Tahun 2013, yaitu :
 - a. pada tanggal 20 Desember 2013 saksi SUSILOWATI Binti (ALm) AMAT SLAMET mentransfer dana sebesar Rp3.000.000,00 melalui setoran tunai di bank BNI Bontang ke saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN dengan rekening tujuan BNI 1071992200 a.n. EKA JULIATIN NUR KHAMIDAH milik istri saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN untuk menguruskan proposal bantuan hibah;
 - b. pada tanggal 14 Mei 2014 saksi SUSILOWATI Binti (ALm) AMAT SLAMET mentransfer dana sebesar Rp2.000.000,00 melalui setoran tunai di bank BNI Bontang ke saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN dengan rekening tujuan BNI 1071992200 a.n. EKA JULIATIN NUR KHAMIDAH milik istri saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN.
 - c. pada tanggal 10 Jun 2014 Terdakwa DEWANTA ARISANDY mentransfer dana sebesar Rp5.000.000,00 melalui transfer ATM BNI ke saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN dengan rekening tujuan BNI 1071992200 a.n. EKA JULIATIN NUR KHAMIDAH milik istri saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN
 - d. pada tanggal 16 Jun 2014 saksi SUSILOWATI Binti (ALm) AMAT SLAMET mentransfer dana sebesar Rp3.000.000,00 melalui transfer ATM BNI ke saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN dengan rekening tujuan BNI 1071992200 a.n. EKA JULIATIN NUR KHAMIDAH milik istri saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN.
 - Bahwa sisa dana hibah sebesar Rp342.470.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) di pergunakan untuk pelatihan sempoa yg tidak sesuai dengan RAB proposal dan yang hampir seluruhnya tidak ada bukti pertanggungjawabannya

Halaman 11 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan pelatihan Sempoa di LPK Sempoa Corporations Bontang yang telah mendapatkan bantuan dana hibah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaannya tetap memungut biaya bulanan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk menutupi pengeluaran yang tidak sesuai dengan RAB proposal tersebut terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB membuat Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Vol 1, 2 dan 3 fiktif yaitu:

LPJ 1

NO	TANGGAL	PENGUNAAN	JUMLAH (Rp)
	20 Des 2013	Pembelian furnitur di PT. Windu Prastama, Surabaya	6.000.000,00
	22 Des2013	Pembelian Peralatan pelatihan di Toko Rumah Komputer, Kemayoran Baru, Jakarta	45.400.000,00
	18 Des 2013	Dana Honorium instruktur selama 1 Tahun (5 orang)	120.000.000,00
	18 Des 2013	Administrasi kantor Lembaga	6.000.000,00
DANA OPERASIONAL			
	14 Des 2013	Trasportasi antar jemput siswa selama 1 Tahun	25.200.000,00
	16 des 2016	Membayar Katring Riza catring	72.000.000,00
	16 des 2016	membayar Ekstra Fooding Siswa Pelatihan Riza catring	28.800.000,00
	16 Des 2013	pembelian alat tulis kantor di Toko ATK 99	24.000.000,00
10.	16 des 2013	Pembelian Buku dan Foto Copy di Toko ATK 99 selama 1 Tahun	30.000.000,00
11.	14 desember 2013	Sosialisasi perekrutan Siswa di ESKA FM Bontang	2.500.000,00
12.	14 desember 2013	Promosi perekrutan Siswa di ESKA FM Bontang	2.500.000,00
13.	14 Desember 2013	dokumntasi kegiatan pelatihan selama 1 Tahun	1.250.000,00
Total			363.650.000,0

LPJ 2

NO	TANGGAL	PENGUNAAN	JUMLAH (Rp)
	15 Okt 2013	pembuatan sertifikat kelulusan pelatihan	5.000.000,00
	01 Nov 2013	Wisudawan , kelulusan angkatan 1, riza catring bontang	1.400.000,00
	01 Nov 2013	Sewa gedung, dekorasi cleaning servise xtreme bontang	1.600.000,00
	01 Nov 2013	Bantuan kelulusan siswa pelatihan 20 siswa @2.000.000	40.000.000,00
	1 Jan 2014	Wisudawan , kelulusan angkatan 2, riza catring bontang	1.400.000,00

Halaman 12 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



10.	1 Jan 2014	Sewa gedung, dekorasi cleaning service xtreme bontang	1.600.000,00
	1 Jan 2014	Bantuan kelulusan siswa pelatihan 20 siswa @2.000.000	40.000.000,00
	1 Mar2014	Wisudawan , kelulusan angkatan 2, riza catring bontang	1.400.000,00
	1 Mar 2014	Sewa gedung, dekorasi cleaning service xtreme bontang	1.600.000,00
	1 Mar2014	Bantuan kelulusan siswa pelatihan 20 siswa @2.000.000	40.000.000,00
Total			134.000.000,0

LPJ 3

NO	TANGGAL	PENGUNAAN	JUMLAH
1.	15 April 2014	BANTUAN KELULUSAN SISWA PELATIHAN 100 (40) SISWA @2.000.000	80.000.000,00
Total			80.000.000,00

- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat fiktif dengan cara membuat sendiri stempel dan nota pembelian oleh terdakwa yang kemudian ditanda tangan/paraf sendiri;
- Bahwa toko pembelian alat pelatihan dan operasional pelatihan yang sesuai setempel nota yang ada di dalam Laporan Pertanggungjawaban adalah fiktif atau tidak ditemukan toko tersebut;
- Bahwa total Laporan Pertanggungjawaban senilai Rp577.650.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan hibah yang telah diterima Rp600.470.000,00 (Enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga masih ada sisa uang sejumlah Rp22.820.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang belum dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa terdakwa mengetahui dana hibah harus digunakan sesuai proposal dan NPHD namun terdakwa tetap melakukan tindakan tersebut dengan alasan bahwa sudah banyak dana hibah yang diberikan untuk mengurus proposal tersebut dan karena kegiatan pelatihan komputer hanya sedikit peminatnya sehingga dialihkan ke pelatihan sempoa;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membuat Laporan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pemakaian yang sebenarnya kemudian dana bantuan usaha kelulusan sebesar Rp2.000.000,00 per siswa pelatihan, sebanyak 200 siswa hanya dimintai tanda tangan dikwitansi namun dana bantuan usaha kelulusan tidak diberikan kepada siswa pelatihan;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terdapat dalam kwitansi penerima dana dari LPK Sempoa Corporations Bontang mengaku tidak pernah menerima dana dan terdakwa hanya meminta untuk bertanda tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pada kwitansi serta toko yang dilampirkan sebagai kwitansi/nota pertanggungjawaban tidak ada atau fiktif;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB selaku ketua LPK Sempoa Corporations Bontang, yang memperoleh dana hibah berupa uang dari Provinsi Kalimantan Timur dengan cara mengajukan proposal bantuan dana hibah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 yang melampirkan dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan selanjutnya tidak menyalurkan dana dana hibah Provinsi Kalimantan Timur sesuai proposal yaitu kepada siswa pelatihan sebagai bantuan usaha kelulusan siswa pelatihan, merupakan perbuatan MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA;
- Bahwa perbuatan terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB selaku Ketua LPK Sempoa Corporations Bontang bersama sama saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN yang telah menggunakan dana hibah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai proposal dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 yang diberikan kepada LPK Sempoa Corporations Bontang diduga telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp600.470.000,00 (enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB selaku Pimpinan LPK Sempoa Bontang, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi NASERUDDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada suatu waktu pada tanggal 30 Agustus tahun 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2012 sampai

Halaman 14 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Juni tahun 2014 bertempat di Kantor LPK Sempoa Corporations Bontang, HOP I Jln. Mahoni no 80 RT.3 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bontang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, SEBAGAI YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 terdakwa mendirikan Lembaga Pendidikan dan Kursus LPK Sempoa corporations Bontang yang beralamat di Kantor LPK Sempoa Corporations Bontang, HOP I Jln. Mahoni no 80 RT.3 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan akta notaris Juliansyah, S.H. nomor 36 tanggal 14 juli 2010 dan berdasarkan izin Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bontang Nomor 420/229/SK/DISDIK tanggal 09 April 2012 (Masa berlaku sampai dengan 09 April 2013) dan Nomor 420/208/SK/DISDIK tanggal 11 April 2013 (Masa berlaku sampai dengan 10 April 2018);

- Bahwa susunan pengurus LPK Sempoa Corporations Bontang sebagai berikut :

Ketua	: Dewanta Aries Sandy SY.M
Sekretaris	: Susilowaty
Bendahara	: Setyawati.
Teknisi Komputer	: Nurhidayat
Tekhnisi Laptop	: Fadly Arsad Hasan
Teknisi Printer	: Donny Sumarto

- Bahwa dokumen administrasi pendirian LPK Sempoa Corporations Bontang berupa:
 - Akta Notaris Juliansyah, SH nomor 36 tanggal 14 juli 2010;
 - Akta Notaris Juliansyah, SH nomor 05 tanggal 1 Mei 2012 tentang perubahan anggaran dasar perkumpulan lembaga kursus dan pelatihan sempoa corporation bontang;

Halaman 15 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan terdaftar Nomor: PEM-475/WPJ.14/KP.0303/ 2011;
- NPWP 03.150.074.7-724.000;
- Surat Keterangan terdaftar Nomor: 200/448/B-KLMS;
- Sertifikat Izin Penyelenggara Latihan nomor 560/ DISOSNAKER.03 tanggal 7 Mei 2011;
- Surat Keputusan dari Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Bontang Nomor: 234 / tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang Nomor: 420 / 229 / SK.DISDIK tanggal 9 April 2012;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012 terdakwa selaku Ketua LPK Sempoa Cooperation Bontang mengajukan proposal permintaan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan pengajuan sebesar Rp631.470.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian Meubeler dan peralatan pelatihan, Pembelian Komputer, pembelian Laptop dan printer, dan printer Multi system, honorarium instruktur dan lembaga, dana administrasi lembaga, dana operasional pelatihan, anggaran tak terduga siswa pelatihan, sosialisasi perekrutan siswa pelatihan, promosi perekrutan siswa pelatihan, dokumentasi siswa pelatihan, bantuan usaha kelulusan siswa pelatihan, wisudawan program pendidikan dan pelatihan, pembuatan sertifikat kelulusan, dana narasumber pendidikan, dan honorarium nara sumber, dan akuntan publik dan notaris;
- Bahwa saksi MELINAWATY Binti ALI TASSA yang merupakan ketua LPK TASSA Bontang mengajak terdakwa untuk meminta bantuan kepada saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan teman saksi MELINAWATY Binti ALI TASSA yang bekerja sebagai Staff di DPRD Provinsi Kalimantan timur untuk mengajukan proposal permintaan bantuan dana Hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya terdakwa menyerahkan proposal permintaan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 01 / SCB / APBD /VIII/BTX /2012 tanggal 30 agustus 2012 kepada saksi MELINAWATY Binti ALI TASSA untuk diserahkan dan diurus oleh saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN dengan maksud agar dimasukkan dalam rencana program dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 dengan tujuan agar proposal yang diajukan disetujui oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 16 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN menyerahkan proposal milik terdakwa kepada saksi SAFUAT, SE anak dari (Alm) SYAKMUI yang merupakan anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Fraksi PDIP yang bertanggung jawab dalam bidang Hukum, HAM, Narkoba, Pemerintahan dan Perizinan pada bulan Januari 2015 dan pada tahun 2013 saksi SAFUAT, SE anak dari (Alm) SYAKMUI menjadi anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur menangani pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, olahraga dan sosial. dimana Kota Bontang masuk dalam daerah pemilihan saksi SAFUAT, SE anak dari (Alm) SYAKMUI, kemudian proposal milik terdakwa diaspirasikan di dalam rapat badan anggaran dan setelah diaspirasikan LPK Sempoa Corporations Bontang disetujui untuk mendapatkan bantuan dana hibah Provinsi Kalimantan Timur, setelah itu saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN membawa proposal tersebut ke Biro Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan di teruskan ke SKPD terkait yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi;
- Selanjutnya SKPD yang menangani proposal tersebut yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 800/K353/VII/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Tim Visitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Dana Bantuan Hibah/Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 kemudian dilakukan verifikasi terhadap proposal LPK Sempoa Corporations Bontang dan dinyatakan telah sesuai persyaratan sesuai ceklist;
- Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 849/349/VII/2013 Tanggal 12 Februari 2013 Tentang Rekomendasi Pemberian Dana Hibah 2013, telah mengeluarkan rekomendasi untuk LPK Sempoa Corporations Bontang menerima dana bantuan hibah sebesar Rp631.470.000,00 (Enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). selanjutnya setelah melalui proses pembahasan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur pemohon dana hibah LPK Sempoa Corporations Bontang disetujui mendapatkan anggaran sebesar Rp600.470.000,00 (enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor: 1.20.03.09.00.00.5.1 tanggal 02 Oktober 2013;

Halaman 17 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2013 saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN memberitahukan kepada terdakwa jika proposal LPK Sempoa Corporations Bontang telah mendapat dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan disetujui sebesar Rp600.470.000,00 (Enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), sesuai dokumen Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 460/K.722/2013 Tentang Pemberian Dana Hibah pada tanggal 30 Oktober 2013 kemudian untuk melengkapi surat pengajuan pencairan hibah Tahun Anggaran 2013 terdakwa diminta untuk melengkapi kekurangan proposal yaitu RAB perubahan, susunan pengurus, Pakta integritas, NPHD dan surat pernyataan pertanggungjawaban.
- Bahwa dalam perubahan RAB memuat kegiatan sebagai berikut:

No Kode	No	Uraian	Nilai
IA		Pembelian Furniture	
	1	Lemari Arsip Lembaga	Rp400.000,00
	2	Lemari Stock Alat Tulis Kantor lembaga	Rp400.000,00
	3	Lemari multi porpose & Display	Rp400.000,00
	4	Meja praktek kerja	Rp4.800.000,00
		Total	Rp6.000.000,00
IIA		Pembelian Peralatan Pelatihan	
	1	Steam Blower Solder	Rp3.000.000,00
	2	Cripping Tool Special	Rp3.600.000,00
	3	Master Tool	Rp1.250.000,00
	4	Mini Tool	Rp5.000.000,00
	5	Cable Tester	Rp1.250.000,00
	6	Safety Google	Rp5.000.000,00
	7	Wear Pack	Rp15.000.000,00
	8	Lampu Praktek	Rp800.000,00
	9	Tester Unit	Rp1.000.000,00
		Total	Rp37.900.000,00
IIIA		Pembelian Printer Multy System	
	1	Printer Multy Sistem	Rp7.500.000,00
		Total	Rp7.500.000,00
IVA		Dana Honorarium Bina Informatika	
	1	Dana Honorarium Instruktur & lembaga	Rp90.000.000,00
	2	Dana Tambahan Kesejahteraan instruktur & Lembaga	Rp30.000.000,00
		Total	Rp120.000.000,00
VA		Dana Administrasi Kantor Lembaga	
	1	Dana Administrasi lembaga	Rp6.000.000,00
		Total	Rp6.000.000,00
VIA		Dana Operasional siswa Pelatihan	
	1	Dana Operasional 1	Rp90.000.000,00
	2	Dana Operasional 1	Rp90.000.000,00
		Total	Rp180.000.000,00
VIIIA		Sosialisasi Perekrutan siswa Pelatihan	
	1	Dana Sosialisasi	Rp2.500.000,00
		Total	Rp2.500.000,00
IXA		Promosi Perekrutan siswa Pelatihan	

Halaman 18 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



	1	Dana Promosi	Rp2.500.000,00
		Total	Rp2.500.000,00
XA		Dokumentasi Kegiatan siswa Pelatihan	
	1	Dana Dokumentasi	Rp1.250.000,00
		Total	Rp1.250.000,00
XIA		Bantuan usaha Kelulusan siswa Pelatihan	
	1	Dana Bantuan usaha kelulusan	Rp200.000.000,00
		Total	Rp200.000.000,00
XIIA		Wisudawan Program Pelatihan	
	1	Dana Wisudawan	Rp15.000.000,00
		Total	Rp15.000.000,00
XIIIA		Pembuatan sertifikat kelulusan pelatihan	
	1	Dana pembuatan sertifikat	Rp5.000.000,00
		Total	Rp5.000.000,00
XIVA		Narasumber Seminar	
	1	Dana transportasi luar pulau	Rp4.500.000,00
	2	Dana transportasi dalam pulau	Rp3.000.000,00
		Total	Rp7.500.000,00
XVA		Honorarium Narasumber Seminar	
	1	Dana honorarium Luar Pulau	Rp4.500.000,00
	2	Dana Honorarium dalam pulau	Rp3.000.000,00
			Rp7.500.000,00
XVIA		Akuntan Publik & Notaris	
	1	Dana Akuntan Publik	Rp820.000,00
	2	Dana Notaris	Rp1.000.000,00
		Total	Rp1.820.000,00
Total Keseluruhan			Rp600.470.000,00

- Bahwa setelah terbit Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Penerima Hibah maka di terbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 460/K.735/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pencairan Hibah Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 tanggal 12 November 2013, dimana yang melakukan verifikasi terhadap LPK Sempoa Corporations Bontang yaitu Kepala Bagian Pendidikan, Seni dan Budaya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 Tim Verifikasi Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin Kepala Bagian Pendidikan, Seni dan Budaya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan verifikasi untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan meneliti kembali keabsahan kelengkapan administrasi proposal berupa:
 - Surat permohonan pencairan belanja hibah yang di tandatangani oleh ketua dan sekretaris;
 - RAB yang telah disesuaikan;
 - NPHD;
 - Pakta Integeritas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Surat pertanggung jawab;
- f) Salinan /Foto Copy KTP atas nama ketua dan sekretaris;
- g) Salinan/Foto Copy Rekening bank yang masih aktif atas nama ketua dan sekretaris;
- h) Menandatangani kwitansi dan dibubuhi intansi serta dicantumkan nama lengkap ketua;
- Bahwa proposal yang diajukan oleh LPK Sempoa Corporations Bontang menurut hasil Tim Verifikasi Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin Kepala Bagian Pendidikan, Seni dan Budaya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa LPK Sempoa Corporations Bontang memenuhi syarat untuk diajukan pembayaran hibah sebesar Rp600.470.000,00 (Enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah NPHD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LPK Sempoa Corporations Bontang Nomor: 510.72/3822/VII/2013 dan Nomor: 02/SCB/SP/XI/BTX/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. Bere Ali, M.Si selaku Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan terdakwa selaku Ketua LPK Sempoa Corporations Bontang;
- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 19 Nopember 2013 mengikat pihak penerima hibah dalam hal ini terdakwa selaku Ketua LPK Sempoa Corporations Bontang untuk menggunakan dana hibah sesuai hasil verifikasi yang diusulkan dalam proposal permohonan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimana dana hibah dilarang keras untuk digunakan diluar NPHD tanggal 19 Nopember 2013, dimana sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (2) dan (7) Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan LPK Sempoa Corporation Nomor : 510.72/3822/VII/2013 dan Nomor : 02/SCB/SP/XI/BTX/2013 tanggal 19 Nopember 2013:
 - ✓ pasal 2 ayat (1) "Pemberian hibah tidak dapat digunakan untuk mencari kepentingan pribadi, keluarga atau modal usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan";
 - ✓ pasal 2 ayat (2) "Pemberian Hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan";

Halaman 20 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ pasal 4 ayat (2) "pihak kedua wajib mengelola dana hibah yang telah diterima dari pihak pertama untuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan proposal pencairan hibah yang diajukan;
- ✓ Pasal 4 ayat (7) "pihak kedua berkewajiban memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam pencairan dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh seluruh dokumen yang disampaikan sebagai dasar pencairan dana hibah;
- Bahwa setelah verifikasi pencairan dana hibah tersebut kemudian berkas diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk diperiksa kembali kelengkapan dokumen dan dibuatkan cek list Penelitian kelengkapan dokumen SPP yang di tandatangani oleh Drs. Purnomo, MM selaku PPK pada tanggal 16 Desember 2013;
- Bahwa setelah penelitian kelengkapan dokumen dianggap lengkap dan ditandatangani kemudian di kembalikan ke Biro Sosial untuk dibuatkan:
 - a) surat pengantar ke kuasa pengguna anggaran biro Keuangan Setda Prov. Kaltim Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 - b) Rincian surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) kode rekening 5.1.4.05.01 Nomor: 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 - c) surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor: 0887/PN/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 - d) Surat pengantar ke pejabat pengelola keuangan daerah Nomor: 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 - e) Ringkasan SPP-LS Nomor:0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 - f) surat perintah membayar langsung (LS) tanggal 16 Desember 2013 Nomor SPM: 0081/SPM-NS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013;
 - g) surat pengantar ke Gubernur Kaltim cq. Kepala biro keuangan (BUD) Nomor: 0887/PR/SPM-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 - h) surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Kode satuan Kerja: 1.20.03.09 tanggal 16 Desember 2013;
 - i) Kwitansi pemberian dana dari kuasa pengguna anggaran biro keuangan sekretariat daerah provinsi Kaltim tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp600.470.000,00;

Halaman 21 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Kwitansi Pembayaran kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.4/05.01 dari kuasa pengguna anggaran biro sosial keuangan sekretariat daerah Provinsi Kaltim, Tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp600.470.000,00; dan
- k) surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 14156/LS-HBH/B.KEU/2013 Tanggal 24 Desember 2013 untuk LPK Sempoa Corporations Bontang sebesar senilai Rp600.470.000,00 (Enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah administrasi pencairan dana lengkap maka pada tanggal 27 Desember 2013 dana hibah berupa uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibayarkan dan diterima langsung oleh LPK Sempoa Corporations Bontang melalui rekening LPK Sempoa Corporations Bontang pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur samarinda, nomor rekening: 0082324496 An. Sempoa Corporations Bontang Rp600.470.000,00 (enam ratus juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah dana hibah masuk ke rekening LPK Sempoa Corporations Bontang di Bank BPD Kalimantan Timur selanjutnya terdakwa melakukan pengambilan tunai yaitu:
 - Tanggal 27 Desember 2013 ditarik Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 20 Januari 2014 ditarik Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - Penarikan tanggal 8 April 2015 sebesar Rp500.000,00,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa penggunaan dana hibah LPK Sempoa Corporations Bontang tahun anggaran 2013 sebesar Rp600.470.000,00 (Enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya digunakan sesuai proposal menurut keterangan saksi SUSILOWATI Binti (Alm) AMAT SLAMET dan terdakwa selaku Pengurus LPK Sempoa Corporations Bontang bahwa penggunaan dana hibah yang tidak dipergunakan sesuai proposal yaitu sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 27 Desember 2013 diberikan kepada saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa bukti pembayaran/kes;
 - b) Pada tanggal 03 Jan 2014 sekira jam 09.00 Wita terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan di rumah terdakwa dengan mengendarai mobil toyota Inova warna hitam dengan

Halaman 22 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kendaraan tidak diketahui dengan plat warna merah yang mengaku dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada saat itu orang tersebut mengatakan sesuai kesepakatan 25 kemudian diberikan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa bukti pembayaran/kes;

- c) Pada tanggal 03 Jan 2014 sekira jam 16.00 Wita terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki di rumah terdakwa yang mengendarai mobil toyota Inova warna hitam dengan nomor kendaraan tidak diketahui dengan plat warna merah yang mengaku dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada saat itu orang tersebut mengatakan sesuai kesepakatan 25 kemudian di memberikan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa bukti pembayaran/kes;
- Bahwa terdakwa mengirimkan sejumlah dana kepada saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN untuk pengurusan proposal bantuan hibah Prov. Kaltim Tahun 2013, yaitu:
 - a. pada tanggal 20 Desember 2013 saksi SUSILOWATI Binti (ALm) AMAT SLAMET mentransfer dana sebesar Rp3.000.000,00 melalui setoran tunai di bank BNI Bontang ke saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN dengan rekening tujuan BNI 1071992200 a.n. EKA JULIATIN NUR KHAMIDAH milik istri saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN untuk menguruskan proposal bantuan hibah;
 - b. pada tanggal 14 Mei 2014 saksi SUSILOWATI Binti (ALm) AMAT SLAMET mentransfer dana sebesar Rp2.000.000,00 melalui setoran tunai di bank BNI Bontang ke saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN dengan rekening tujuan BNI 1071992200 a.n. EKA JULIATIN NUR KHAMIDAH milik istri saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN;
 - c. pada tanggal 10 Jun 2014 Terdakwa DEWANTA ARISANDY mentransfer dana sebesar Rp5.000.000,00 melalui transfer ATM BNI ke saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN dengan rekening tujuan BNI 1071992200 a.n. EKA JULIATIN NUR KHAMIDAH milik istri saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN;
 - d. pada tanggal 16 Jun 2014 saksi SUSILOWATI Binti (ALm) AMAT SLAMET mentransfer dana sebesar Rp3.000.000,00 melalui transfer ATM BNI ke saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN dengan

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tujuan BNI 1071992200 a.n. EKA JULIATIN NUR KHAMIDAH
milik istri saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN;

- Bahwa sisa dana hibah sebesar Rp342.470.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) di pergunakan untuk pelatihan sempoa yg tidak sesuai dengan RAB proposal dan yang hampir seluruhnya tidak ada bukti pertanggungjawabannya;
- Bahwa dalam melaksanakan pelatihan Sempoa di LPK Sempoa Corporations Bontang yang telah mendapatkan bantuan dana hibah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaannya tetap memungut biaya bulanan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk menutupi pengeluaran yang tidak sesuai dengan RAB proposal tersebut terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB membuat Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Vol 1, 2 dan 3 fiktif yaitu:

LPJ 1

	NO	TANGGAL	PENGUNAAN	JUMLAH (Rp)
14.		20 Des 2013	Pembelian furnitur di PT. Windu Prastama, Surabaya	6.000.000,00
15.		22 Des2013	Pembelian Peralatan pelatihan di Toko Rumah Komputer, Kemayoran Baru, Jakarta	45.400.000,00
16.		18 Des 2013	Dana Honorium instruktur selama 1 Tahun (5 orang)	120.000.000,00
17.		18 Des 2013	Administrasi kantor Lembaga	6.000.000,00
18.		DANA OPERASIONAL		
19.		14 Des 2013	Trasportasi antar jemput siswa selama 1 Tahun	25.200.000,00
20.		16 des 2016	Membayar Katring Riza catring	72.000.000,00
21.		16 des 2016	membayar Ekstra Fooding Siswa Pelatihan Riza catring	28.800.000,00
22.		16 Des 2013	pembelian alat tulis kantor di Toko ATK 99	24.000.000,00
23.		16 des 2013	Pembelian Buku dan Foto Copy di Toko ATK 99 selama 1 Tahun	30.000.000,00
24.		14 desember 2013	Sosialisasi perekrutan Siswa di ESKA FM Bontang	2.500.000,00
25.		14 desember 2013	Promosi perekrutan Siswa di ESKA FM Bontang	2.500.000,00
26.		14 Desember 2013	dokumntasi kegiatan pelatihan selama 1 Tahun	1.250.000,00
			Total	363.650.000,0

LPJ 2

NO	TANGGAL	PENGUNAAN	JUMLAH (Rp)
----	---------	-----------	-------------

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	15 Okt 2013	pembuatan sertifikat kelulusan pelatihan	5.000.000,00
12.	01 Nov 2013	Wisudawan , kelulusan angkatan 1, riza catring bontang	1.400.000,00
13.	01 Nov 2013	Sewa gedung, dekorasi cleaning servise xtreme bontang	1.600.000,00
14.	01 Nov 2013	Bantuan kelulusan siswa pelatihan 20 siswa @2.000.000	40.000.000,00
15.	1 Jan 2014	Wisudawan , kelulusan angkatan 2, riza catring bontang	1.400.000,00
16.	1 Jan 2014	Sewa gedung, dekorasi cleaning servise xtreme bontang	1.600.000,00
17.	1 Jan 2014	Bantuan kelulusan siswa pelatihan 20 siswa @2.000.000	40.000.000,00
18.	1 Mar2014	Wisudawan , kelulusan angkatan 2, riza catring bontang	1.400.000,00
19.	1 Mar 2014	Sewa gedung, dekorasi cleaning servise xtreme bontang	1.600.000,00
20.	1 Mar2014	Bantuan kelulusan siswa pelatihan 20 siswa @2.000.000	40.000.000,00
Total			134.000.000,0

LPJ 3

NO	TANGGAL	PENGUNAAN	JUMLAH
2.	15 April 2014	BANTUAN KELULUSAN SISWA PELATIHAN 100 (40) SISWA	80.000.000,00
Total			80.000.000,00

- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat fiktif dengan cara membuat sendiri stempel dan nota pembelian oleh terdakwa yang kemudian ditanda tangan/paraf sendiri;
- Bahwa toko pembelian alat pelatihan dan operasional pelatihan yang sesuai setempel nota yang ada di dalam Laporan Pertanggungjawaban adalah fiktif atau tidak ditemukan toko tersebut;
- Bahwa total Laporan Pertanggungjawaban senilai Rp577.650.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan hibah yang telah diterima Rp600.470.000,00 (Enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga masih ada sisa uang sejumlah Rp22.820.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang belum dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa terdakwa mengetahui dana hibah harus digunakan sesuai proposal dan NPHD namun terdakwa tetap melakukan tindakan tersebut dengan alasan bahwa sudah banyak dana hibah yang diberikan untuk mengurus proposal tersebut dan karena kegiatan pelatihan komputer hanya sedikit peminatnya sehingga dialihkan ke pelatihan sempoa;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membuat Laporan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pemakaian yang sebenarnya kemudian dana bantuan

Halaman 25 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha kelulusan sebesar Rp2.000.000,00 per siswa pelatihan, sebanyak 200 siswa hanya dimintai tanda tangan dikwitansi namun dana bantuan usaha kelulusan tidak diberikan kepada siswa pelatihan;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terdapat dalam kwitansi penerima dana dari LPK Sempoa Corporations Bontang mengaku tidak pernah menerima dana dan terdakwa hanya meminta untuk bertanda tangan pada kwitansi serta toko yang dilampirkan sebagai kwitansi/nota pertanggungjawaban tidak ada atau fiktif;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB selaku ketua LPK Sempoa Corporations Bontang, yang memperoleh dana hibah berupa uang dari Provinsi Kaltim dengan cara mengajukan proposal bantuan dana hibah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 yang melampirkan dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan selanjutnya tidak menyalurkan dana dana hibah Provinsi Kalimantan Timur sesuai proposal yaitu kepada siswa pelatihan sebagai bantuan usaha kelulusan siswa pelatihan, merupakan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;
- Bahwa perbuatan terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB selaku Ketua LPK Sempoa Corporations Bontang dan saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN yang telah menggunakan dana hibah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai proposal dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 yang diberikan kepada LPK Sempoa Corporations Bontang diduga telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp600.470.000,00 (enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Halaman 26 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB selaku Pimpinan LPK Sempoa Bontang, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi NASERUDDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada suatu waktu pada tanggal 20 Desember tahun 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2014, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan April 2014 bertempat di Kantor LPK Sempoa Corporations Bontang, HOP I Jln. Mahoni no 80 RT.3 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bontang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, PEGAWAI NEGERI ATAU ORANG SELAIN PEGAWAI NEGERI YANG DIBERI TUGAS MENJALANKAN SUATU JABATAN UMUM SECARA TERUS MENERUS ATAU UNTUK SEMENTARA WAKTU, DENGAN SENGAJA MEMALSU BUKU-BUKU ATAU DAFTAR-DAFTAR YANG KHUSUS UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 terdakwa mendirikan Lembaga Pendidikan dan Kursus LPK Sempoa corporations Bontang yang beralamat di Kantor LPK Sempoa Corporations Bontang, HOP I Jln. Mahoni no 80 RT.3 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan akta notaris Juliansyah, S.H. nomor 36 tanggal 14 juli 2010 dan berdasarkan izin Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bontang Nomor 420/229/SK/DISDIK tanggal 09 April 2012 (Masa berlaku sampai dengan 09 April 2013) dan Nomor 420/208/SK/DISDIK tanggal 11 April 2013 (Masa berlaku sampai dengan 10 April 2018);
- Bahwa susunan pengurus LPK Sempoa Corporations Bontang sebagai berikut:

Ketua	: Dewanta Aries Sandy SY.M;
Sekretaris	: Susilowaty;
Bendahara	: Setyawati;
Teknisi Komputer	: Nurhidayat;
Tekhnisi Laptop	: Fadly Arsad Hasan;
Teknisi Printer	: Donny Sumarto;
- Bahwa dokumen administrasi pendirian LPK Sempoa Corporations Bontang berupa :

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris Juliansyah, SH nomor 36 tanggal 14 juli 2010;
- Akta Notaris Juliansyah, SH nomor 05 tanggal 1 Mei 2012 tentang perubahan anggaran dasar perkumpulan lembaga kursus dan pelatihan sempoa corporation bontang;
- Surat Keterangan terdaftar Nomor: PEM-475/WPJ.14/KP.0303/ 2011;
- NPWP 03.150.074.7-724.000;
- Surat Keterangan terdaftar Nomor : 200/448/B-KLMS;
- Sertifikat Izin Penyelenggara Latihan nomor 560/ DISOSNAKER.03 tanggal 7 Mei 2011;
- Surat Keputusan dari Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Bontang Nomor: 234 / tahun 2012 tanggal 7 Mei 2012;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang Nomor: 420 / 229 / SK.DISDIK tanggal 9 April 2012;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012 terdakwa selaku Ketua LPK Sempoa Cooperation Bontang mengajukan proposal permintaan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan pengajuan sebesar Rp631.470.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian Meubeler dan peralatan pelatihan, Pembelian Komputer, pembelian Laptop dan printer, dan printer Multi system, honorarium instruktur dan lembaga, dana administrasi lembaga, dana operasional pelatihan, anggaran tak terduga siswa pelatihan, sosialisasi perekrutan siswa pelatihan, promosi perekrutan siswa pelatihan, dokumentasi siswa pelatihan, bantuan usaha kelulusan siswa pelatihan, wisudawan program pendidikan dan pelatihan, pembuatan sertifikat kelulusan, dana narasumber pendidikan, dan honorarium nara sumber, dan akuntan publik dan notaris;
- Bahwa saksi MELINAWATY Binti ALI TASSA yang merupakan ketua LPK TASSA Bontang mengajak terdakwa untuk meminta bantuan kepada saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan teman saksi MELINAWATY Binti ALI TASSA yang bekerja sebagai Staff di DPRD Provinsi Kalimantan timur untuk mengajukan proposal permintaan bantuan dana Hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya terdakwa menyerahkan proposal permintaan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 01/SCB/APBD/VIII/BTX/2012 tanggal 30 agustus 2012 kepada saksi MELINAWATY Binti ALI TASSA untuk diserahkan dan diurus oleh saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN dengan maksud agar dimasukkan

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rencana program dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 dengan tujuan agar proposal yang diajukan disetujui oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

- Selanjutnya saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN menyerahkan proposal milik terdakwa kepada saksi SAFUAT, S.E. anak dari (Alm) SYAKMUI yang merupakan anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Fraksi PDI P yang bertanggung jawab dalam bidang Hukum, HAM, Narkoba, Pemerintahan dan Perizinan pada bulan januari 2015 dan pada tahun 2013 saksi SAFUAT, S.E. anak dari (Alm) SYAKMUI menjadi anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur menangani pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, olahraga dan sosial. dimana Kota Bontang masuk dalam daerah pemilihan saksi SAFUAT, S.E. anak dari (Alm) SYAKMUI, kemudian proposal milik terdakwa diaspirasikan di dalam rapat badan anggaran dan setelah diaspirasikan LPK Sempoa Corporations Bontang disetujui untuk mendapatkan bantuan dana hibah Provinsi Kalimantan Timur, setelah itu saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN membawa proposal tersebut ke Biro Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan di teruskan ke SKPD terkait yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi;
- Selanjutnya SKPD yang menangani proposal tersebut yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 800/K353/VII/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 tentang Tim Visitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Dana Bantuan Hibah/Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 kemudian dilakukan verifikasi terhadap proposal LPK Sempoa Corporations Bontang dan dinyatakan telah sesuai persyaratan sesuai ceklist;
- Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 849/349/VII/2013 Tanggal 12 Februari 2013 Tentang Rekomendasi Pemberian Dana Hibah 2013, telah mengeluarkan rekomendasi untuk LPK Sempoa Corporations Bontang menerima dana bantuan hibah sebesar Rp631.470.000,00 (Enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). selanjutnya setelah melalui proses pembahasan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur pemohon dana hibah LPK Sempoa Corporations Bontang disetujui mendapatkan anggaran sebesar Rp600.470.000,00

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor: 1.20.03.09.00.00.5.1 tanggal 02 Oktober 2013;

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2013 saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN memberitahukan kepada terdakwa jika proposal LPK Sempoa Corporations Bontang telah mendapat dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan disetujui sebesar Rp600.470.000,00 (Enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), sesuai dokumen Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 460/K.722/2013 Tentang Pemberian Dana Hibah pada tanggal 30 Oktober 2013 kemudian untuk melengkapi surat pengajuan pencairan hibah Tahun Anggaran 2013 terdakwa diminta untuk melengkapi kekurangan proposal yaitu RAB perubahan, susunan pengurus, Pakta integritas, NPHD dan surat pernyataan pertanggungjawaban;
- Bahwa dalam perubahan RAB memuat kegiatan sebagai berikut:

No Kode	No	Uraian	Nilai
IA		Pembelian Furniture	
	1	Lemari Arsip Lembaga	Rp400.000,00
	2	Lemari Stock Alat Tulis Kantor lembaga	Rp400.000,00
	3	Lemari multi porpose & Display	Rp400.000,00
	4	Meja praktek kerja	Rp4.800.000,00
		Total	Rp6.000.000,00
IIA		Pembelian Peralatan Pelatihan	
	1	Steam Blower Solder	Rp3.000.000,00
	2	Cripping Tool Special	Rp3.600.000,00
	3	Master Tool	Rp1.250.000,00
	4	Mini Tool	Rp5.000.000,00
	5	Cable Tester	Rp1.250.000,00
	6	Safety Google	Rp5.000.000,00
	7	Wear Pack	Rp15.000.000,00
	8	Lampu Praktek	Rp800.000,00
	9	Tester Unit	Rp1.000.000,00
		Total	Rp37.900.000,00
IIIA		Pembelian Printer Multy System	
	1	Printer Multy Sistem	Rp7.500.000,00
		Total	Rp7.500.000,00
IVA		Dana Honorarium Bina Informatika	
	1	Dana Honorarium Instruktur & lembaga	Rp90.000.000,00
	2	Dana Tambahan Kesejahteraan instruktur & Lembaga	Rp30.000.000,00
		Total	Rp120.000.000,00
VA		Dana Administrasi Kantor Lembaga	
	1	Dana Administrasi lembaga	Rp6.000.000,00
		Total	Rp6.000.000,00
VIA		Dana Operasional siswa Pelatihan	
	1	Dana Operasional 1	Rp90.000.000,00
	2	Dana Operasional 1	Rp90.000.000,00
		Total	Rp180.000.000,00

Halaman 30 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



VIIIA	Sosialisasi Perekrutan siswa Pelatihan		
	1	Dana Sosialisasi	Rp2.500.000,00
		Total	Rp2.500.000,00
IXA	Promosi Perekrutan siswa Pelatihan		
	1	Dana Promosi	Rp2.500.000,00
		Total	Rp2.500.000,00
XA	Dokumentasi Kegiatan siswa Pelatihan		
	1	Dana Dokumentasi	Rp1.250.000,00
		Total	Rp1.250.000,00
XIA	Bantuan usaha Kelulusan siswa Pelatihan		
	1	Dana Bantuan usaha kelulusan	Rp200.000.000,00
		Total	Rp200.000.000,00
XIIA	Wisudawan Program Pelatihan		
	1	Dana Wisudawan	Rp15.000.000,00
		Total	Rp15.000.000,00
XIIIA	Pembuatan sertifikat kelulusan pelatihan		
	1	Dana pembuatan sertifikat	Rp5.000.000,00
		Total	Rp5.000.000,00
XIVA	Narasumber Seminar		
	1	Dana transportasi luar pulau	Rp4.500.000,00
	2	Dana transportasi dalam pulau	Rp3.000.000,00
		Total	Rp7.500.000,00
XVA	Honorarium Narasumber Seminar		
	1	Dana honorarium Luar Pulau	Rp4.500.000,00
	2	Dana Honorarium dalam pulau	Rp3.000.000,00
		Total	Rp7.500.000,00
XVIA	Akuntan Publik & Notaris		
	1	Dana Akuntan Publik	Rp820.000,00
	2	Dana Notaris	Rp1.000.000,00
		Total	Rp1.820.000,00
Total Keseluruhan			Rp600.470.000,00

- Bahwa setelah terbit Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Penerima Hibah maka di terbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 460/K.735/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pencairan Hibah Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 tanggal 12 November 2013, dimana yang melakukan verifikasi terhadap LPK Sempoa Corporations Bontang yaitu Kepala Bagian Pendidikan, Seni dan Budaya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 Tim Verifikasi Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin Kepala Bagian Pendidikan, Seni dan Budaya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan verifikasi untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan meneliti kembali keabsahan kelengkapan administrasi proposal berupa:
 - Surat permohonan pencairan belanja hibah yang di tandatangani oleh ketua dan sekretaris;
 - RAB yang telah disesuaikan;
 - NPHD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pakta Integeritas;
- e) Surat pertanggung jawab;
- f) Salinan /Foto Copy KTP atas nama ketua dan sekretaris;
- g) Salinan/Foto Copy Rekening bank yang masih aktif atas nama ketua dan sekretaris;
- h) Menandatangani kwitansi dan dibubuhi intansi serta dicantumkan nama lengkap ketua;
- Bahwa proposal yang diajukan oleh LPK Sempoa Corporations Bontang menurut hasil Tim Verifikasi Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin Kepala Bagian Pendidikan, Seni dan Budaya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa LPK Sempoa Corporations Bontang memenuhi syarat untuk diajukan pembayaran hibah sebesar Rp600.470.000,00 (Enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah NPHD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LPK Sempoa Corporations Bontang Nomor: 510.72/3822/VII/2013 dan Nomor: 02/SCB/SP/XI/BTX/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. Bere Ali, M.Si selaku Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan terdakwa selaku Ketua LPK Sempoa Corporations Bontang;
- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 19 Nopember 2013 mengikat pihak penerima hibah dalam hal ini terdakwa selaku Ketua LPK Sempoa Corporations Bontang untuk menggunakan dana hibah sesuai hasil verifikasi yang diusulkan dalam proposal permohonan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimana dana hibah dilarang keras untuk digunakan diluar NPHD tanggal 19 Nopember 2013, dimana sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (2) dan (7) Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan LPK Sempoa Corporation Nomor: 510.72/3822/VII/2013 dan Nomor: 02/SCB/SP/XI/BTX/2013 tanggal 19 Nopember 2013:
 - ✓ pasal 2 ayat (1) "Pemberian hibah tidak dapat digunakan untuk mencari kepentingan pribadi, keluarga atau modal usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan";
 - ✓ pasal 2 ayat (2) "Pemberian Hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan";

Halaman 32 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ pasal 4 ayat (2) "pihak kedua wajib mengelola dana hibah yang telah diterima dari pihak pertama untuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan proposal pencairan hibah yang diajukan;
- ✓ Pasal 4 ayat (7) "pihak kedua berkewajiban memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam pencairan dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh seluruh dokumen yang disampaikan sebagai dasar pencairan dana hibah;
- Bahwa setelah verifikasi pencairan dana hibah tersebut kemudian berkas diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk diperiksa kembali kelengkapan dokumen dan dibuatkan cek list Penelitian kelengkapan dokumen SPP yang di tandatangani oleh Drs. Purnomo, MM selaku PPK pada tanggal 16 Desember 2013;
- Bahwa setelah penelitian kelengkapan dokumen dianggap lengkap dan ditandatangani kemudian di kembalikan ke Biro Sosial untuk dibuatkan:
 - a) surat pengantar ke kuasa pengguna anggaran biro Keuangan Setda Prov. Kaltim Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 - b) Rincian surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) kode rekening 5.1.4.05.01 Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 - c) surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 0887/PN/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 - d) Surat pengantar ke pejabat pengelola keuangan daerah Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 - e) Ringkasan SPP-LS Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 - f) surat perintah membayar langsung (LS) tanggal 16 Desember 2013 Nomor SPM : 0081/SPM-NS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013;
 - g) surat pengantar ke Gubernur Kaltim cq. Kepala biro keuangan (BUD) Nomor : 0887/PR/SPM-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 - h) surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Kode satuan Kerja : 1.20.03.09 tanggal 16 Desember 2013;
 - i) Kwitansi pemberian dana dari kuasa pengguna anggaran biro keuangan sekretariat daerah provinsi Kaltim tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp600.470.000,00;

Halaman 33 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Kwitansi Pembayaran kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.4/05.01 dari kuasa pengguna anggaran biro sosial keuangan sekretariat daerah Provinsi Kaltim, Tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp600.470.000,00; dan
- k) Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 14156/LS-HBH/B.KEU/2013 Tanggal 24 Desember 2013 untuk LPK Sempoa Corporations Bontang sebesar senilai Rp600.470.000,00 (Enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah administrasi pencairan dana lengkap maka pada tanggal 27 Desember 2013 dana hibah berupa uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibayarkan dan diterima langsung oleh LPK Sempoa Corporations Bontang melalui rekening LPK Sempoa Corporations Bontang pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur samarinda, nomor rekening: 0082324496 An. Sempoa Corporations Bontang Rp600.470.000,00 (enam ratus juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah dana hibah masuk ke rekening LPK Sempoa Corporations Bontang di Bank BPD Kalimantan Timur selanjutnya terdakwa melakukan pengambilan tunai yaitu:
 - Tanggal 27 Desember 2013 ditarik Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 20 Januari 2014 ditarik Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - Penarikan tanggal 8 April 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa penggunaan dana hibah LPK Sempoa Corporations Bontang tahun anggaran 2013 sebesar Rp600.470.000,00 (Enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya digunakan sesuai proposal menurut keterangan saksi SUSILOWATI Binti (Alm) AMAT SLAMET dan terdakwa selaku Pengurus LPK Sempoa Corporations Bontang bahwa penggunaan dana hibah yang tidak dipergunakan sesuai proposal yaitu sebagai berikut:
 - a) pada tanggal 27 Desember 2013 diberikan kepada saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa bukti pembayaran/kes;
 - b) Pada tanggal 03 Jan 2014 sekira jam 09.00 Wita terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan di rumah terdakwa dengan mengendarai mobil toyota Inova warna hitam dengan

Halaman 34 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



nomor kendaraan tidak diketahui dengan plat warna merah yang mengaku dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada saat itu orang tersebut mengatakan sesuai kesepakatan 25 kemudian diberikan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa bukti pembayaran/kes;

- c) Pada tanggal 03 Jan 2014 sekira jam 16.00 Wita terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki di rumah terdakwa yang mengendarai mobil toyota Inova warna hitam dengan nomor kendaraan tidak diketahui dengan plat warna merah yang mengaku dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada saat itu orang tersebut mengatakan sesuai kesepakatan 25 kemudian di memberikan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa bukti pembayaran/kes;
- Bahwa terdakwa mengirimkan sejumlah dana kepada saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN untuk pengurusan proposal bantuan hibah Prov. Kaltim Tahun 2013, yaitu:
 - a. pada tanggal 20 Desember 2013 saksi SUSILOWATI Binti (ALm) AMAT SLAMET mentransfer dana sebesar Rp3.000.000,00 melalui setoran tunai di bank BNI Bontang ke saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN dengan rekening tujuan BNI 1071992200 a.n. EKA JULIATIN NUR KHAMIDAH milik istri saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN untuk menguruskan proposal bantuan hibah;
 - b. pada tanggal 14 Mei 2014 saksi SUSILOWATI Binti (ALm) AMAT SLAMET mentransfer dana sebesar Rp2.000.000,00 melalui setoran tunai di bank BNI Bontang ke saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN dengan rekening tujuan BNI 1071992200 a.n. EKA JULIATIN NUR KHAMIDAH milik istri saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN;
 - c. pada tanggal 10 Jun 2014 Terdakwa DEWANTA ARISANDY mentransfer dana sebesar Rp5.000.000,00 melalui transfer ATM BNI ke saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN dengan rekening tujuan BNI 1071992200 a.n. EKA JULIATIN NUR KHAMIDAH milik istri saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN;
 - d. pada tanggal 16 Jun 2014 saksi SUSILOWATI Binti (ALm) AMAT SLAMET mentransfer dana sebesar Rp3.000.000,00 melalui transfer ATM BNI ke saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tujuan BNI 1071992200 a.n. EKA JULIATIN NUR KHAMIDAH
milik istri saksi NASERUDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN;

- Bahwa sisa dana hibah sebesar Rp342.470.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) di pergunakan untuk pelatihan sempoa yg tidak sesuai dengan RAB proposal dan yang hampir seluruhnya tidak ada bukti pertanggungjawabannya;
- Bahwa dalam melaksanakan pelatihan Sempoa di LPK Sempoa Corporations Bontang yang telah mendapatkan bantuan dana hibah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaannya tetap memungut biaya bulanan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk menutupi pengeluaran yang tidak sesuai dengan RAB proposal tersebut terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB membuat Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Vol 1, 2 dan 3 fiktif yaitu:

LPJ 1

NO	TANGGAL	PENGUNAAN	JUMLAH (Rp)
27.	20 Des 2013	Pembelian furnitur di PT. Windu Prastama, Surabaya	6.000.000,00
28.	22 Des2013	Pembelian Peralatan pelatihan di Toko Rumah Komputer, Kemayoran Baru, Jakarta	45.400.000,00
29.	18 Des 2013	Dana Honorium instruktur selama 1 Tahun (5 orang)	120.000.000,00
30.	18 Des 2013	Administrasi kantor Lembaga	6.000.000,00
31.	DANA OPERASIONAL		
32.	14 Des 2013	Trasportasi antar jemput siswa selama 1 Tahun	25.200.000,00
33.	16 des 2016	Membayar Katring Riza catring	72.000.000,00
34.	16 des 2016	membayar Ekstra Fooding Siswa Pelatihan Riza catring	28.800.000,00
35.	16 Des 2013	pembelian alat tulis kantor di Toko ATK 99	24.000.000,00
36.	16 des 2013	Pembelian Buku dan Foto Copy di Toko ATK 99 selama 1 Tahun	30.000.000,00
37.	14 desember 2013	Sosialisasi perekrutan Siswa di ESKA FM Bontang	2.500.000,00
38.	14 desember 2013	Promosi perekrutan Siswa di ESKA FM Bontang	2.500.000,00
39.	14 Desember 2013	dokumntasi kegiatan pelatihan selama 1 Tahun	1.250.000,00
Total			363.650.000,0

LPJ 2

NO	TANGGAL	PENGUNAAN	JUMLAH (Rp)
----	---------	-----------	-------------

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	15 Okt 2013	pembuatan sertifikat kelulusan pelatihan	5.000.000,00
22.	01 Nov 2013	Wisudawan , kelulusan angkatan 1, riza catring bontang	1.400.000,00
23.	01 Nov 2013	Sewa gedung, dekorasi cleaning servise xtreme bontang	1.600.000,00
24.	01 Nov 2013	Bantuan kelulusan siswa pelatihan 20 siswa @2.000.000	40.000.000,00
25.	1 Jan 2014	Wisudawan , kelulusan angkatan 2, riza catring bontang	1.400.000,00
26.	1 Jan 2014	Sewa gedung, dekorasi cleaning servise xtreme bontang	1.600.000,00
27.	1 Jan 2014	Bantuan kelulusan siswa pelatihan 20 siswa @2.000.000	40.000.000,00
28.	1 Mar2014	Wisudawan , kelulusan angkatan 2, riza catring bontang	1.400.000,00
29.	1 Mar 2014	Sewa gedung, dekorasi cleaning servise xtreme bontang	1.600.000,00
30.	1 Mar2014	Bantuan kelulusan siswa pelatihan 20 siswa @2.000.000	40.000.000,00
Total			134.000.000,0

LPJ 3

NO	TANGGAL	PENGUNAAN	JUMLAH
3.	15 April 2014	BANTUAN KELULUSAN SISWA PELATIHAN 100 (40) SISWA	80.000.000,00
Total			80.000.000,00

- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat fiktif dengan cara membuat sendiri stempel dan nota pembelian oleh terdakwa yang kemudian ditanda tangan/paraf sendiri;
- Bahwa toko pembelian alat pelatihan dan operasional pelatihan yang sesuai setempel nota yang ada di dalam Laporan Pertanggungjawaban adalah fiktif atau tidak ditemukan toko tersebut;
- Bahwa total Laporan Pertanggungjawaban senilai Rp577.650.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan hibah yang telah diterima Rp600.470.000,00 (Enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga masih ada sisa uang sejumlah Rp22.820.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang belum dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa terdakwa mengetahui dana hibah harus digunakan sesuai proposal dan NPHD namun terdakwa tetap melakukan tindakan tersebut dengan alasan bahwa sudah banyak dana hibah yang diberikan untuk mengurus proposal tersebut dan karena kegiatan pelatihan komputer hanya sedikit peminatnya sehingga dialihkan ke pelatihan sempoa;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membuat Laporan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pemakaian yang sebenarnya kemudian dana bantuan

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha kelulusan sebesar Rp2.000.000,00 per siswa pelatihan, sebanyak 200 siswa hanya dimintai tanda tangan dikwitansi namun dana bantuan usaha kelulusan tidak diberikan kepada siswa pelatihan;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terdapat dalam kwitansi penerima dana dari LPK Sempoa Corporations Bontang mengaku tidak pernah menerima dana dan terdakwa hanya meminta untuk bertanda tangan pada kwitansi serta toko yang dilampirkan sebagai kwitansi/nota pertanggungjawaban tidak ada atau fiktif.
- Bahwa perbuatan terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB selaku Ketua LPK Sempoa Corporations Bontang yang bertugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dengan cara telah membuat LPJ tidak sesuai dengan pemakaian yang sebenarnya dan terdakwa dalam membuat LPJ menggunakan kwitansi/nota pertanggungjawaban fiktif;
- Bahwa perbuatan terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB selaku Ketua LPK Sempoa Corporations Bontang yang telah menggunakan dana hibah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai proposal dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 yang diberikan kepada LPK Sempoa Corporations Bontang diduga telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp600.470.000,00 (enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primiar dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

Halaman 38 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB untuk membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Membebaskan Pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 392.470.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 36 (Tiga puluh enam) Lembar Rekening Koran BCA Sdr. DEWANTA ARISANDY, No.Rek : 06705054995, Priode Tanggal 04 November 2013 sampai dengan 12 Desember 2014;

2. 2 (dua) Lembar Rekening Koran BPD Kaltim A.N. SEMPOA CORPS BONTANG, No.Rek : 0082324496;

Dikembalikan kepada Terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB;

3. Foto Copy Yang dilegalisir Proposal pengajuan hibah 2013 oleh LPK Sempoa Corporations Bontang, tanggal 30 Agustus 2017;

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Yang dilegalisir Surat Kadis Pendidikan Prov. Kaltim No : 849/349/VII/2013 Tgl 12 Feb 2013 Ttg Rekomendasi pemberian dana Hibah 2013;
 5. Foto Copy Yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang pemberian dana hibah tahun 2013 tahap III;
 6. Foto Copy Yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 14156/LS-HBH/B.Keu/2013, tanggal 16 Desember 2013;
 7. Foto Copy Yang dilegalisir Surat Perintah Membayar langsung Nomor : 0887/APM-LS/HIBAH-LPKSC/Keu/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 8. Foto Copy Yang dilegalisir Kwitansi pemberian dana dari kuasa pengguna anggaran biro keuangan sekretariat daerah provinsi Kaltim tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,00;
 9. Foto Copy Yang dilegalisir Kwitansi Pembayaran kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.4/05.01 dari kuasa pengguna anggaran biro sosial keuangan sekretariat daerah provinsi Kaltim, Tanggal 16 desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,00;
 10. Naskah perjanjian hibah daerah pemerintah provinsi Kaltim dengan LPK Sempao Corporations Bontang Nomor : 510.72/3822/VII/2013 dan Nomor : 02/SCB/SP/XI/BTX/2013;
 11. Foto Copy Yang dilegalisir Pengajuan Pencairan dana hibah P-APBD Ta. 2013 Nomor : 01/SCB/SP/VIII/BTX/2013, tanggal 18 November 2013;
 12. Foto Copy Yang dilegalisir Susunan pengurus LPK Sempoa Corporation Bontang;
 13. Foto Copy Yang dilegalisir Fakta Integeritas LPK Sempoa Corporations Bontang Tanggal 18 November 2013;
 14. Foto Copy Yang dilegalisir Surat pernyataan Tanggung jawab penggunaan dana Hibah oleh LPK Sempoa Corporations Bontang, tanggal 18 November 2013;
- Dikembalikan kepada Saksi SIDIK AMRILLAH Bin SANUSI AMIN (Alm);
- 15.4 (Empat) Lembar Surat keputusan kepala dinas pendidikan Kaltim Nomor : 800/K353/VII/2013 tanggal 13 pebruari 2013 tentang Tim Visitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberian dana Bantuan Hibah/Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013;

Halaman 40 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.5 (Lima) Surat Kadis Pendidikan Prov. Kaltim No : 849/349/VII/2013
Tgl 12 Feb 2013 Ttg Rekomendasi pemberian dana Hibah 2013;
- 17.2 (dua) Surat Gubernur Kaltim tentang mekanisme dan prosedur bantuan hibah dan sosial ta. 2013 nomor 421.6/682/b.sos/2012 tanggal 25 Januari 2012;
- 18.1 (satu) lembar surat Sekretariat Prov. Kaltim Nomor: 466/2927/B.Sos/2013 Tanggal 28 Februari 2013 tentang penyerahan Pergub Kaltim No 60 Tahun 2012;
Dikembalikan kepada Saksi FATURRAKHMAN Bin (Alm) ABDUL KARIM;
- 19.1 (satu) lembar pengajuan pencairan hibah P-ABD TA.2013 LPK Sempoa Corporations Bontang, tanggal 18 November 2013;
- 20.1 (satu) lembar Pakta Integritas LPK Sempoa Corporations Bontang tanggal 18 November 2013;
- 21.1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab LPK Sempoa Corporations Bontang tanggal 18 November 2013;
- 22.1 (satu) lembar susunan pengurus LPK Sempoa Corporations Bontang;
- 23.3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Biaya LPK Sempoa Corporations Bontang;
- 24.1 (satu) lembar Foto Copy KTP pengurus LPK Sempoa Corporations Bontang;
- 25.5 (lima) lembar foto/dokumentasi kantor LPK Sempoa Corporations Bontang;
- 26.1 (satu) lembar Kwitansi pemberian dana dari kuasa pengguna anggaran biro keuangan sekretariat daerah provinsi Kaltim tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,00;
- 27.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.4/05.01 dari kuasa pengguna anggaran biro sosial keuangan sekretariat daerah Provinsi Kaltim, Tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,00;
- 28.1 (satu) lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal 16 Desember 2013;
- 29.1 (satu) lembar surat pengantar ke kuasa pengguna anggaran biro Keuangan Setda Prov. Kaltim Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;

Halaman 41 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30.1 (satu) lembar Rincian surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) kode rekening 5.1.4.05.01 Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 31.1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 0887/PN/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 32.1 (satu) lembar Surat pengantar ke pejabat pengelola keuangan daerah Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 33.1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 34.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana Nomor : 14156/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 24 Desember 2013;
- 35.1 (satu) lembar surat perintah membayar langsung (LS) tanggal 16 Desember 2013 Nomor SPM: 0081/SPM-NS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013;
- 36.1 (satu) lembar surat pengantar ke Gubernur Kaltim cq. Kepala biro keuangan (BUD) Nomor: 0887/PR/SPM-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 37.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Kode satuan Kerja : 1.20.03.09 tanggal 16 Desember 2013;
- 38.5 (lima) lembar Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.20 03 09 00 00 5 1 tanggal 2 Oktober 2013;
- 39.1 (satu) lembar Checklist persyaratan berkas permohonan realisasi untuk masyarakat, kelompok, lembaga dan organisasi kemasyarakatan tahun anggaran 2013 tanggal 19 November 2013;
- Dikembalikan kepada Saksi SAYID MUHAMMAD YUSUF, SH, S.Sos Bin (Alm) SAYID HUSAIN AL QADRIE;
- 40.8 (Delapan) Lembar Rekening Koran BNI Syariah Sdri. EKA JULIATIN KHAMIDAH, No.Rek : 1071992200, Priode Tanggal 01 November 2013 sampai dengan 30 November 2014;
- Dikembalikan kepada Saksi EKA JULIATIN NUR KHAMIDAH Binti MUHAMMAD SYOKRAN;
- 41.3 (tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/082/I KEU tanggal 12 Desember 2013 tentang penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa

Halaman 42 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna barang, bendahara pengeluaran pada biro keuangan sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013;

42.5 (lima) Lembar Foto Copy yang dilegalisir Keputusan Pengguna anggaran/pengguna barang biro keuangan sekretariat Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 900/1174/019-V/I. KEU tanggal 14 Januari 2013 tentang penetapan pejabat penata usahaan keuangan (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu bendahara pengeluaran pada biro keuangan sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013;

43.1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Volume I LPK Sempoa Corporations Bontang Nomor : 01/LPJ/XII/SCB/2013 tanggal 10 Januari 2014;

44.1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Volume II LPK Sempoa Corporations Bontang Nomor : 02/LPJ/III/SCB/2014 tanggal 20 Maret 2014;

45.1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Lampiran Akhir III LPK Sempoa Corporations Bontang;

Dikembalikan kepada Saksi SHALAWATI Binti (Alm) ISMAIL;

46.1 (satu) buah Flasdisk Merk Apacer;

47.3 (tiga) buah kaset dokumentasi pelatihan LPK Sempoa Corporations Bontang;

48.2 (dua) buah kaset dokumentasi olimpiade berhitung cepat tingkat nasional ke 14 Surabaya - Jatim yang diikuti oleh LPK Sempoa Corporations Bontang;

49.2 (dua) buku rekening Bankaltim nomor 0082324496 a.n. Sempoa Corps Bontang;

50.2 (dua) buku rekening CIMB NIAGA nomor 7230 1005 72189 a.n. DEWANTA ARISANDY;

51.33 (tiga puluh tiga) lembar rekening CIMB NIAGA nomor 7230 1005 72189 a.n. DEWANTA ARISANDY;

52. Surat Keputusan kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang nomor :329/tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang izin perpanjangan penyelenggaraan pelatihan;

53.1 (satu) buah stempel Lembaga LPK Sempoa Corpotaions Bontang;

54.1 (satu) unit CPU Merk Avver M1930 warna hitam;

Halaman 43 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.110 (seratus sepuluh) lembar kwitansi SPP bulanan resmi LPK

Sempoa Corpotaions Bontang;

Dikembalikan kepada Terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB;

56.Uang Sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan agar terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Menetapkan agar terdakwa dengan saksi NASERUDIN membayar uang pengganti secara tanggung renteng;
- Mohon keringan hukuman kiranya hukuman akan memberikan pembelajaran / efek jera sehingga kedepanya masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan hidup yang lebih baik;
- Membebaskan biaya kepada negara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) bagi Terdakwa.

Halaman 44 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada tanggal 11 Pebruari 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada tanggal 11 Pebruari 2020 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 04 April 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK./2019/PN.Smr. tanggal 27 April 2020, yang amarnya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Dewanta Arisandy Bin (alm) H. Syamsuri Manab tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepertiganya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 36 (Tiga puluh enam) Lembar Rekening Koran BCA Sdr. DEWANTA ARISANDY, No.Rek : 06705054995, Priode Tanggal 04 November 2013 sampai dengan 12 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) Lembar Rekening Koran
BPD Kaltim A.N. SEMPOA CORPS BONTANG, No.Rek : 0082324496,
dikembalikan kepada terdakwa;
3. Foto Copy Yang dilegalisir
Proposal pengajuan hibah 2013 oleh LPK Sempoa Corporations
Bontang, tanggal 30 Agustus 2017;
4. Foto Copy Yang dilegalisir Surat
Kadis Pendidikan Prov. Kaltim No : 849/349/VII/2013 Tgl 12 Feb 2013
Ttg Rekomendasi pemberian dana Hibah 2013;
5. Foto Copy Yang dilegalisir Surat
Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 460/K.722/2013 tanggal 30
Oktober 2013 tentang pemberian dana hibah tahun 2013 tahap III;
6. Foto Copy Yang dilegalisir Surat
Perintah Pencairan Dana Nomor : 14156/LS-HBH/B.Keu/2013,
tanggal 16 Desember 2013;
7. Foto Copy Yang dilegalisir Surat
Perintah Membayar langsung Nomor : 0887/APM-LS/HIBAH-
LPKSC/Keu/2013 tanggal 16 Desember 2013;
8. Foto Copy Yang dilegalisir
Kwitansi pemberian dana dari kuasa pengguna anggaran biro
keuangan sekretariat daerah provinsi Kaltim tanggal 16 Desember 2013
senilai Rp. 600.470.000,00;
9. Foto Copy Yang dilegalisir
Kwitansi Pembayaran kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.4/05.01 dari
kuasa pengguna anggaran biro sosial keuangan sekretariat daerah
provinsi Kaltim, Tanggal 16 desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,00;
10. Naskah perjanjian hibah daerah
pemerintah provinsi Kaltim dengan LPK sempoa Corporations Bontang
Nomor : 510.72/3822/VII/2013 dan Nomor : 02/SCB/SP/XI/BTX/2013;
11. Foto Copy Yang dilegalisir
Pengajuan Pencairan dana hibah P-APBD Ta. 2013 Nomor :
01/SCB/SP/VIII/BTX/2013, tanggal 18 November 2013;
12. Foto Copy Yang dilegalisir
Susunan pengurus LPK Sempoa Corporation Bontang;
13. Foto Copy Yang dilegalisir Fakta
Integeritas LPK Sempoa Corporations Bontang Tanggal 18 November
2013;

Halaman 46 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy Yang dilegalisir Surat
pernyataan Tanggung jawab penggunaan dana Hibah oleh LPK Sempoa
Corporations Bontang, tanggal 18 November 2013;
Dikembalikan kepada Saksi SIDIK AMRILLAH Bin SANUSI AMIN (Alm);
15. 4 (Empat) Lembar Surat
keputusan kepala dinas pendidikan Kaltim Nomor : 800/K353/VII/2013
tanggal 13 pebruari 2013 tentang Tim Visitasi, Monitoring dan Evaluasi
Pemberian dana Bantuan Hibah/Sosial Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2013;
16. 5 (Lima) Surat Kadis
Pendiddikan Prov. Kaltim No : 849/349/VII/2013 Tgl 12 Feb 2013 Ttg
Rekomendasi pemberian dana Hibah 2013;
17. 2 (dua) Surat Gubernur Kaltim
tentang mekanisme dan prosedur bantuan hibah dan sosial ta. 2013
nomor 421.6/682/b.sos/2012 tanggal 25 januari 2012;
18. 1 (satu) lembar surat Sekretariat
Prov. Kaltim Nomor: 466/2927/B.Sos/2013 Tanggal 28 Februari 2013
tentang penyerahan Pergub Kaltim No 60 Tahun 2012;
Dikembalikan kepada Saksi FATURRAKHMAN Bin (Alm) ABDUL KARIM;
19. 1 (satu) lembar pengajuan
pencairan hibah P-ABD TA.2013 LPK Sempoa Corporations Bontang,
tanggal 18 November 2013;
20. 1 (satu) lembar Pakta Integritas
LPK Sempoa Corporations Bontang tanggal 18 November 2013;
21. 1 (satu) lembar Surat
pernyataan tanggung jawab LPK Sempoa Corporations Bontang
tanggal 18 November 2013;
22. 1 (satu) lembar susunan
pengurus LPK Sempoa Corporations Bontang;
23. 3 (tiga) lembar Rencana
Anggaran Biaya LPK Sempoa Corporations Bontang;
24. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP
pengurus LPK Sempoa Corporations Bontang;
25. 5 (lima) lembar
foto/dokumentasi kantor LPK Sempoa Corporations Bontang;
26. 1 (satu) lembar Kwitansi
pemberian dana dari kuasa pengguna anggaran biro keuangan

Halaman 47 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretariat daerah provinsi Kaltim tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,00;

27. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.4/05.01 dari kuasa pengguna anggaran biro sosial keuangan sekretariat daerah Provinsi Kaltim, Tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,00;
28. 1 (satu) lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal 16 Desember 2013;
29. 1 (satu) lembar surat pengantar ke kuasa pengguna anggaran biro Keuangan Setda Prov. Kaltim Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
30. 1 (satu) lembar Rincian surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) kode rekening 5.1.4.05.01 Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
31. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 0887/PN/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/2013 tanggal 16 Desember 2013;
32. 1 (satu) lembar Surat pengantar ke pejabat pengelola keuangan daerah Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013 tanggal 16 Desember 2013;
33. 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
34. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana Nomor : 14156/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 24 Desember 2013;
35. 1 (satu) lembar surat perintah membayar langsung (LS) tanggal 16 Desember 2013 Nomor SPM: 0081/SPM-NS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013;
36. 1 (satu) lembar surat pengantar ke Gubernur Kaltim cq. Kepala biro keuangan (BUD) Nomor: 0887/PR/SPM-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;

Halaman 48 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Kode satuan Kerja : 1.20.03.09 tanggal 16 Desember 2013;
38. 5 (lima) lembar Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.20 03 09 00 00 5 1 tanggal 2 Oktober 2013;
39. 1 (satu) lembar Cheklist persyaratan berkas permohonan realisasi untuk masyarakat, kelompok, lembaga dan organisasi kemasyarakatan tahun anggaran 2013 tanggal 19 November 2013;
- Dikembalikan kepada Saksi SAYID MUHAMMAD YUSUF, SH, S.Sos Bin (Alm) SAYID HUSAIN AL QADRIE;
40. 8 (Delapan) Lembar Rekening Koran BNI Syariah Sdri. EKA JULIATIN KHAMIDAH, No.Rek : 1071992200, Priode Tanggal 01 November 2013 sampai dengan 30 November 2014;
- Dikembalikan kepada Saksi EKA JULIATIN NUR KHAMIDAH Binti MUHAMMAD SYOKRAN;
41. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/082/I KEU tanggal 12 Desember 2013 tentang penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, bendahara pengeluaran pada biro keuangan sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013;
42. 5 (lima) Lembar Foto Copy yang dilegalisir Keputusan Pengguna anggaran/pengguna barang biro keuangan skretariat Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 900/1174/019-V/I. KEU tanggal 14 Januari 2013 tentang penetapan pejabat penata usahaan keuangan (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu bendahara pengeluaran pada biro keuangan sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013;
43. 1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Volume I LPK Sempoa Corporations Bontang Nomor : 01/LPJ/XII/SCB/2013 tanggal 10 Januari 2014;
44. 1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Volume II LPK

Halaman 49 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sempoa Corporations Bontang Nomor : 02/LPJ/III/SCB/2014 tanggal 20 Maret 2014;

45. 1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Lampiran Akhir III LPK Sempoa Corporations Bontang;

Dikembalikan kepada Saksi SHALAWATI Binti (Alm) ISMAIL;

46. 1 (satu) buah Flasdisk Merk Apacer;

47. 3 (tiga) buah kaset dokumentasi pelatihan LPK Sempoa Corporations Bontang;

48. 2 (dua) buah kaset dokumentasi olimpiade berhitung cepat tingkat nasional ke 14 Surabaya - Jatim yang diikuti oleh LPK Sempoa Corporations Bontang;

49. 2 (dua) buku rekening Bank Kaltim nomor 0082324496 a.n. Sempoa Corps Bontang;

50. 2 (dua) buku rekening CIMB NIAGA nomor 7230 1005 72189 a.n. DEWANTA ARISANDY;

51. 33 (tiga puluh tiga) lembar rekening CIMB NIAGA nomor 7230 1005 72189 a.n. DEWANTA ARISANDY;

Dikembalikan kepada Terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB;

52. Surat Keputusan kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang nomor :329/tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang izin perpanjangan penyelenggaraan pelatihan;

53. 1 (satu) buah stempel Lembaga LPK Sempoa Corpotaions Bontang;

54. 1 (satu) unit CPU Merk Avver M1930 warna hitam;

55. 110 (seratus sepuluh) lembar kwitansi SPP bulanan resmi LPK Sempoa Corpotaions Bontang, dikembalikan kepada terdakwa;

56. Uang Sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 50 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Bontang telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 30/Pid.Sus-TPK./2019/PN.Smr., tanggal 30 April 2020 dan kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terdakwa dengan Akta/ Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 06 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Bandingnya tertanggal 04 Mei 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 06 Mei 2020 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 06 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, kemudian Penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 04 Mei 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Mei 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa kemudian baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 6 Mei 2019, untuk Terdakwa dan tertanggal 13 Mei 2020, untuk Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, maka selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda akan mempertimbangkan Permohonan Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 30/Pid.Sus.-TPK./2019/PN.Smr. yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 April 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, dan atas Putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 30/Pid.Sus-TPK./2019/PN.Smr., tanggal 30 April 2020, karena upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu 7(tujuh) hari, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Samarinda tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 30/Pid.Sus-Tipikor/2019/PN.Smr, tanggal 27 April 2020, adalah **keberatan terhadap pidana badan dan denda serta hukuman pengganti denda dan uang pengganti serta subsidair uang pengganti.**

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan terdakwa **DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H. SYAMSURI MANAB.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam amar putusan diatas, dimana terhadap terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** serta uang pengganti sejumlah **Rp. 342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah)** dan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara Nomor : PDS- 05/ BTG / 09 / 2019 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2020.

Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pid.Sus-Tipikor/2019/PN.Smr, tanggal 27 April 2020 terkait dengan penerapan **pidana badan dan denda serta hukuman pengganti denda dan uang pengganti serta subsidair uang pengganti**. sebagai berikut :

1. Bahwa Pidana Badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa sebagaimana dalam Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-Tipikor/2019/PN.Smr, tanggal 27 April 2020 dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, dimana Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Nomor : PDS- 05/ BTG / 09 / 2019 tanggal 05 Februari 2020 yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** telah memenuhi rasa keadilan karena akibat perbuatan terdakwa menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu dana hibah dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan Proposal LPK Sempoa Corporations Bontang dimana seharusnya dana hibah tersebut dipergunakan untuk pembelian Meubeler dan pelatihan Komputer bukan dipergunakan untuk Pelatihan Sempoa serta penggunaan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tertanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan penerima hibah yaitu LPK Sempoa Corporations Bontang serta dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dibuat secara Fiktif yaitu dengan cara terdakwa membuat sendiri stempel dan nota pembelian yang kemudian ditanda tangan/paraf sendiri oleh terdakwa sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 600.470.000,- (enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)** dengan demikian sudah selayaknya terdakwa dijatuhkan hukuman pidana badan maksimal sebanding dengan jumlah kerugian keuangan negara.
2. Bahwa Pidana Denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-Tipikor/2019/PN.Smr, tanggal 27 April 2020 dengan pidana denda sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dan hukuman pengganti denda selama **3 (tiga) bulan kurungan**, belum memenuhi rasa keadilan dimana akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.600.470.000,- (enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)** sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Audit Nomor : 425/PW17/5/2017 tanggal 22 November 2017, sehingga sudah sewajarnya terdakwa

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



dijatuhkan hukuman pidana sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDS- 05/ BTG / 09/ 2019 tanggal 05 Februari 2020.

3. Bahwa Pidana Uang Pengganti yang dibayar dengan ketentuan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, sebagaimana dalam Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-Tipikor/2019/PN.Smr, tanggal 27 April 2020, belum memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat dikarenakan hal tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan dimana keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan penyerahan dana sejumlah **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur serta penyerahan dana sejumlah **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, keterangan tersebut hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa saja tanpa didukung dengan alat bukti sah yang lain sehingga pengakuan Terdakwa saja bukan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. dan dalam putusannya terkait dengan uang pengganti, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan uang sejumlah **Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)** sebagai bagian dari kerugian keuangan negara sehingga jumlah uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada Terdakwa sejumlah **Rp. 392.470.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)** setelah dikurangi dengan uang yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada **saksi NASERUDDIN Bin (Alm) JAMALUDDIN** (perkara Splitzing) sejumlah **Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah)** sehingga jumlah kerugian keuangan Negara yang timbul akibat penyalahgunaan penggunaan dana hibah oleh LPK Sempoa Corporations Bontang sejumlah **Rp.600.470.000,- (enam ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)** sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum serta sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Audit Nomor : 425/PW17/5/2017 tanggal 22 November 2017.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengadili sendiri dan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB**, bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primiar dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**;
4. Membebankan kepada Terdakwa **DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB** untuk membayar denda sejumlah **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Membebankan Pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp.392.470.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan**.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 36 (Tiga puluh enam) Lembar Rekening Koran BCA Sdr. DEWANTA ARISANDY, No.Rek : 06705054995, Priode Tanggal 04 November 2013 sampai dengan 12 Desember 2014.

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) Lembar Rekening Koran BPD Kaltim A.N. SEMPOA CORPS BONTANG, No.Rek : 0082324496.

Dikembalikan kepada terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB.

3. Foto Copy Yang dilegalisir Proposal pengajuan hibah 2013 oleh LPK Sempoa Corporations Bontang, tanggal 30 Agustus 2017.
4. Foto Copy Yang dilegalisir Surat Kadis Pendidikan Prov. Kaltim No : 849/349/VII/2013 Tgl 12 Feb 2013 Ttg Rekomendasi pemberian dana Hibah 2013.
5. Foto Copy Yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang pemberian dana hibah tahun 2013 tahap III.
6. Foto Copy Yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 14156/LS-HBH/B.Keu/2013, tanggal 16 Desember 2013.
7. Foto Copy Yang dilegalisir Surat Perintah Membayar langsung Nomor : 0887/APM-LS/HIBAH-LPKSC/Keu/2013 tanggal 16 Desember 2013.
8. Foto Copy Yang dilegalisir Kwitansi pemberian dana dari kuasa pengguna anggaran biro keuangan sekretariat daerah provinsi Kaltim tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,-
9. Foto Copy Yang dilegalisir Kwitansi Pembayaran kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.4/05.01 dari kuasa pengguna anggaran biro sosial keuangan skretariat daerah provinsi Kaltim, Tanggal 16 desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,
10. Naskah perjanjian hibah daerah pemerintah provinsi Kaltim dengan LPK sempao Corporations Bontang Nomor : 510.72/3822/VII/2013 dan Nomor : 02/SCB/SP/XI/BTX/2013.
11. Foto Copy Yang dilegalisir Pengajuan Pencairan dana hibah P-APBD Ta. 2013 Nomor : 01/SCB/SP/VIII/BTX/2013, tanggal 18 November 2013.
12. Foto Copy Yang dilegalisir Susuna pengurus LPK Sempoa Corporation Bontang.
13. Foto Copy Yang dilegalisir Pakta Integritas LPK Sempoa Corporations Bontang Tanggal 18 November 2013.
14. Foto Copy Yang dilegalisir Surat pernyataan Tanggung jawab penggunaan dana Hibah oleh LPK Sempoa Corporations Bontang, tanggal 18 November 2013.

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SIDIK AMRILLAH Bin SANUSI AMIN (Alm).

15. 4 (Empat) Lembar Surat keputusan kepala dinas pendidikan Kaltim Nomor : 800/K353/VII/2013 tanggal 13 pebruari 2013 tentang Tim Visitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberian dana Bantuan Hibah/Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013.
16. 5 (Lima) Surat Kadis Pendiddikan Prov. Kaltim No : 849/349/VII/2013 Tgl 12 Feb 2013 Ttg Rekomendasi pemberian dana Hibah 2013.
17. 2 (dua) Surat Gubernur Kaltim tentang mekanisme dan prosedur bantuan hibah dan sosial ta. 2013 nomor 421.6/682/b.sos/2012 tanggal 25 januari 2012.
18. 1 (satu) lembar surat Sekretariat Prov. Kaltim Nomor : 466/2927/B.Sos/2013 Tanggal 28 Februari 2013 tentang penyerahan Pergub Kaltim No 60 Tahun 2012.

Dikembalikan kepada saksi FATURRAKHMAN Bin (Alm) ABDUL KARIM.

19. 1 (satu) lembar pengajuan pencairan hibah P-ABD TA.2013 LPK Sempoa Corporations Bontang, tanggal 18 November 2013.
20. 1 (satu) lembar Pakta Integritas LPK Sempoa Corporations Bontang tanggal 18 November 2013.
21. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab LPK Sempoa Corporations Bontang tanggal 18 November 2013.
22. 1 (satu) lembar susunan pengurus LPK Sempoa Corporations Bontang.
23. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Biaya LPK Sempoa Corporations Bontang.
24. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP pengurus LPK Sempoa Corporations Bontang.
25. 5 (lima) lembar foto/dokumentasi kantor LPK Sempoa Corporations Bontang.
26. 1 (satu) lembar Kwitansi pemberian dana dari kuasa pengguna anggaran biro keuangan sekretariat daerah provinsi Kaltim tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,
27. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.4/05.01 dari kuasa pengguna anggaran biro sosial keuangan skretariat daerah Provinsi Kaltim, Tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,-.

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal 16 Desember 2013.
 29. 1 (satu) lembar surat pengantar ke kuasa pengguna anggaran biro Keuangan Setda Prov. Kaltim Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013.
 30. 1 (satu) lembar Rincian surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) kode rekening 5.1.4.05.01 Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013.
 31. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 0887/PN/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/2013 tanggal 16 Desember 2013.
 32. 1 (satu) lembar Surat pengantar ke pejabat pengelola keuangan daerah Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013 tanggal 16 Desember 2013.
 33. 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013.
 34. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana Nomor : 14156/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 24 Desember 2013.
 35. 1 (satu) lembar surat perintah membayar langsung (LS) tanggal 16 Desember 2013 Nomor SPM : 0081/SPM-NS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013.
 36. 1 (satu) lembar surat pengantar ke Gubernur Kaltim cq. Kepala biro keuangan (BUD) Nomor : 0887/PR/SPM-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013.
 37. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Kode satuan Kerja : 1.20.03.09 tanggal 16 Desember 2013.
 38. 5 (lima) lembar Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.20 03 09 00 00 5 1 tanggal 2 Oktober 2013.
 39. 1 (satu) lembar Cheklist persyaratan berkas permohonan realisasi untuk masyarakat, kelompok, lembaga dan organisasi kemasyarakatan tahun anggaran 2013 tanggal 19 November 2013.
- Dikembalikan kepada saksi SAYID MUHAMMAD YUSUF, SH, S.SOS Bin (Alm) SAYID HUSAIN AL QADRIE.**
40. 8 (Delapan) Lembar Rekening Koran BNI Syariah Sdri. EKA JULIATIN KHAMIDAH, No.Rek : 1071992200, Priode Tanggal 01 November 2013 sampai dengan 30 November 2014.

Halaman 58 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi EKA JULIATIN NUR KHAMIDAH Binti MUHAMMAD SYOKRAN.

41. 3 (tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/082/I KEU tanggal 12 Desember 2013 tentang penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, bendahara pengeluaran pada biro keuangan sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013.
42. 5 (lima) Lembar Foto Copy yang dilegalisir Keputusan Pengguna anggaran/pengguna barang biro keuangan sekretariat Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 900/1174/019-V/I. KEU tanggal 14 Januari 2013 tentang penetapan pejabat penata usahaan keuangan (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu bendahara pengeluaran pada biro keuangan sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013.
43. 1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Volume I LPK Sempoa Corporations Bontang Nomor : 01/LPJ/XII/SCB/2013 tanggal 10 Januari 2014.
44. 1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Volume II LPK Sempoa Corporations Bontang Nomor : 02/LPJ/III/SCB/2014 tanggal 20 Maret 2014.
45. 1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Lampiran Akhir III LPK Sempoa Corporations Bontang.

Dikembalikan kepada saudari SHALAWATI Binti (Alm) ISMAIL

46. 1 (satu) buah Flasdisk Merk Apacer.
47. 3 (tiga) buah kaset dokumentasi pelatihan LPK Sempoa Corporations Bontang.
48. 2 (dua) buah kaset dokumentasi olimpiade berhitung cepat tingkat nasional ke 14 Surabaya - Jatim yang diikuti oleh LPK Sempoa Corporations Bontang.
49. 2 (dua) buku rekening Bankaltim nomor 0082324496 a.n. Sempoa Corps Bontang.
50. 2 (dua) buku rekening CIMB NIAGA nomor 7230 1005 72189 a.n. DEWANTA ARISANDY.
51. 33 (tiga puluh tiga) lembar rekening CIMB NIAGA nomor 7230 1005 72189 a.n. DEWANTA ARISANDY.

Dikembalikan kepada terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H. SYAMSURI MANAB.

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Surat Keputusan kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang nomor :329/tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang izin perpanjangan penyelenggaraan pelatihan.

53. 1 (satu) buah stempel Lembaga LPK Sempoa Corpotaions Bontang.

54. 1 (satu) unit CPU Merk Avver M1930 warna hitam.

55. 110 (seratus sepuluh) lembar kwitansi SPP bulanan resmi LPK Sempoa Corpotaions Bontang.

Dikembalikan kepada terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H. SYAMSURI MANAB.

56. Uang Sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

Dikembalikan kepada Kas Negara melalui Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan uang tersebut merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013.

7. Menetapkan agar terdakwa **DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H.SYAMSURI MANAB** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa **Terbanding /Terdakwa** menolak dengan tegas dalil-dalil **Pembanding** dalam memori bandingnya, sebab jelas dalam alasan-alasan yang disampaikan pembanding dalam memorinya menyatakan “**putusan Majelis Hakim nomor : 30/Pid.Sus – TIPIKOR/ 2019/PN.Smr tertanggal 27 April 2020**, dengan pidana penjara selama 4 Tahun Terlalu ringan dan **belum memenuhi rasa keadilan**, dimana penuntut umum dalam **surat tuntutanya Nomor: PDS-05/BTG/09/2019 tertanggal 5 Februari 2020** yang memuntut terdakwa dengan pidana penjara selama **6 Tahun dan 6 Bulan telah memenuhi rasa keadilan.**”
Bahwa apa yang dinyatakan oleh **pembanding** diatas, ternyata justru tidak mencerminkan pernyataan yang dikatakan oleh pembanding mengenai “ **Rasa Keadilan** “ bahwa pidana penjara bukanlah saran balas dendam, tetapi dalam permohonan banding terkesan menginginkan adanya pola balas dendam terhadap **Terbanding/ Terdakwa** yang dianggap bersalah melakukan perbuatan yang didakwa didalam dakwaan dan tuntutananya, maka kami mohon dalil-dalil dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum di kesampingkan dan ditolak.

2. Bahwa **Terbanding / Terdakwa** menolak dengan tegas dalil-dalil **pembanding / Jaksa Penuntut Umum** dalam memori bandingnya yang menyatakan *Judex factie* Pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Samarinda dalam menjatuhkan tindak pidana terhadap terdakwa masih kurang memenuhi keadilan, **keadilan untuk siapa ???? apakah keadilan untuk saudara Pembanding / Jaksa Penuntut Umum ??**.
karena :

Bahwa sesuai dengan fakta dilapangan dan keterangan saksi – saksi dipengadilan hasil kegiatan LPK SEMPOA corporetions Bontang sampai pada LPJ LPK SEMPOA

- I. Bahwa sejak awal LPK SEMPOA corporetions Bontang pada saat menerima Dana Hibah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan kegiatan Teknisi Komputer akan tetapi dikarenakan tidak mencukupinya jumlah peserta yang ikut maka LPK SEMPOA corporetions Bontang meminta kepada Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur melalui surat Usulan Penggantian Kegiatan Belajar Mengajar dan Pelatihan pada tanggal 5 Juli 2014.
(bukti Terlampir)
- II. Bahwa terhadap uang Pengganti dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa pendapat ahli pidana sepanjang untuk kemanfaatan warganya maka hal yang demikian termasuk deskresi yang diperkenankan menurut hukum.

Bahwa dana yang diterima NASERUDIN Rp. 208.000.000.-
Infektorat provinsi kalimantan timur Rp. 25.000.000.-
BAPPEDA provinsi kalimantan timur Rp. 25.000.000.-
Dana yang masuk ke rek. Istri Nasaruddin Rp. 13.000.000.-
Rp. 271.000.000.-

Bahwa sesuai dengan pakta kegiatan pelatihan LPK SEMPOA corporetions Bontang yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan dana hibah yang sebesar Rp. 600.470.000.- dikurangi Rp. 271.000.000.- Samadengan Rp. 329.470.000.- haruslah menjadi tanggung jawab bersama antara Terdakwa dan saksi Naserudin (berkas perkara Terpisah).

3. Bahwa didalam dalil Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(1)UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI

Halaman 61 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 dan senada dengan unsur “memperkaya”, perlu dipertimbangkan pula pertimbangan khusus Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang melalui putusan tanggal 13 mai 1992 Nomor :18/Pid.B/1992/PN.TG menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” yaitu menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.(R WIRYONO,SH pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafik, Jakarta, 2009 hal.40).

Bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli,menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat tentunya perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa menyatakan: bahwa sejumlah dana digunakan untuk warga di kota bontang didalam kegiatan khursus Gratis hitung cepat Sempoa bukan untuk memperkaya diri terdakwa, faktanya selama menjabat sebagai Ketua LPK Sempoa tidak ada penambahan harta Terdakwa.

4. Bahwa Terbanding / terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Mohon kiranya dapat Menilai secara objektif sesuai fakta yang terungkap untuk menggapai kebenaran dan keadilan dalam perkara ini dalam menilai perbuatan terdakwa.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Terbanding / Terdakwa uraikan tersebut diatas mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenyampingkan alasan Memori Permohonan Banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum. Dan selanjutnya memutuskan memberikan putusan sebagai berikut:

- ❖ Menolak Permohonan Banding Dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Bontang.
- ❖ Menguatakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor : 30/Pid .Sus-Tipikor/2019/PN.Smr, Tanggal 27 April 2020.
- ❖ Membebankan segala biaya pada Negara.

Halaman 62 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang kami muliyakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat:

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan berbentuk Subsidairitas sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dimana *Primair eks.* Psl 2 ayat 1 yo Pasal.55 ayat 1 ke.1 KUHP; *Subsider eks.* Pasal.3 yo Pasal.55 ayat 1 ke 1 KUHP; Lebih Subsidair Pasal.9 yo Pasal,55 ayat 1 ke.1 KUHP; UUNRI No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana menurut Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran MARI (Vide.Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung 8-10 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 yo SEMA RI No.4 Tahun 2014 yo SEMA RI No.3 Tahun 2018), *pemeriksaan harus sesuai dakwaan Penuntut Umum*, karenanya *Dakwaan Primairlah* yang harus diperiksa, diadili , dan diputus. *Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dakwaan, telah melakukan pemeriksaan sebagaimana bentuk dakwaan subsidairitas dari Penuntut Umum aquo*; maka tata cara pemeriksaan seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Kalimantan Timur ; *terlepas dari tepat tidaknya penerapan yuridis terhadap fakta-fakta persidangan atas pokok perkara yang akan diperiksa dan dipertimbangkan ulang Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku yudex factie tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini.*

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi setelah mempelajari dan analisis konstruksi hukum dari Pengadilan Tindak Pidana Kortupsi pada Tingkat Pertama yang menyatakan bahwasanya unsur dalam dakwaan Primair telah dianggap terbukti dilakukan oleh inlitis, menurut hemat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku yudex factie di tingkat banding, pertimbangan serta analisis yuridis berdasar fakta persidangan in cassu **dapat diterima dengan tambahan serta perbaikan pertimbangan sebagai berikut;**

- perbuatan terdakwa tidak seluruhnya menikmati secara riil nilai Dana Hibah melainkan hanya senilai Rp.342.000.000 (Tigaratus empat puluh dua juta rupiah) dari nilai hibah seluruhnya Rp.600.470.000,- (Enam Ratus Juta juta Empat ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 63 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri senilai Rp.342.000.000 (Tigapuluh empat puluh dua juta rupiah) sebagai perbuatan melawan hukum dalam proses pemberian Dana Hibah BANSOS dengan Anggota DPRD dan Pejabat Daerah yang berperan merupakan *conditio sine quo non* dari masalah Dana Bansos sebagai permufakatan jahat (korupsi berjamaah), sehingga hukuman penjara sebagai pengganti dari kerugian keuangan negara harus dinilai secara proporsional, hal mana menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding patutlah dipertimbangkan pula.

Menimbang pula, dari segi filosofi hukum yang menegaskan bahwa “Pemberian Keadilan” sebagai tugas pokok Lembaga Peradilan tidaklah identik dengan “putusan yang selalu menghukum” (*The Court of Justice not the court of punishment*) maka korelasi positif dalam menerapkan kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai perbuatan delik pidana korupsi yang berdampak sosial tidak semata mempertimbangkan aspek sosiologis semata; melainkan pula haruslah tepat sesuai legal standing terdakwa *in cassu* serta penjatuhan pidana yang proporsional yang bernuansa Keadilan sehingga kesan hanya sekadar menghukum berat perbuatan dalam konteks dakwaan **Lebih Subsidair** tidak lain merupakan penerapan hukum secara dogmatis dari paham positivisme hukum yang tidak selalu dapat dibenarkan;

Lagi pula dari kacamata keseimbangan aspek individual dan masyarakat yang semuanya mempunyai nilai-nilai Keadilan yang patut diselaraskan bukan menonjolkan sisi kemasyarakatan semata; hal mana dengan menerapkan dan mengkonstituir perbuatan terdakwa sebagaimana kualifikasi dalam Dakwaan primair aquo, tujuan tersebut telah tercapai.

Menimbang bahwa mengenai keberatan memori banding dari Penuntut Umum Tgl.6-Mei-2020 dalam point 1,2, dan 3 pada pokoknya bersifat pengulangan sebagaimana yang diajukan dalam requisitoirnya dengan dalil : **“bahwasanya Pidana Badan dan Denda serta hukuman Pengganti Denda dan Uang Pengganti serta Subsidair Uang Pengganti “** tidak sesuai pembuktian serta pengakuan Terdakwa dimana menurut hemat Pengadilan Tinggi sebagai peradilan di Tingkat Banding hal tersebut tidak dapat dibenarkan; oleh karena secara faktual berdasarkan fakta persidangan nilai senyatanya yang dinikmati terdakwalah sebagai acuan penerapan *straffmaat* sehingga keberatan tersebut patut menurut hukum dikesampingkan;

Menimbang bahwa, demikian halnya dengan Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada Tgl.18-Mei-2020 yang in prinsip sependapat dengan pertimbangan serta putusan Peradilan Tingkat

Halaman 64 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama, maka mutatis mutandis kontra memori banding in cassu irrelevant guna dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa tidak terdapat fakta dan hal baru yang dikemukakan oleh baik oleh Penuntut Umum mau pun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya baik itu berupa arugemen yuridis maupun konstruksi yang melemahkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama aquo; maka putusan terhadap diri Terdakwa tersebut patutlah dikuatkan dengan perbaikan khususnya sepanjang mengenai hukuman pidana penjara subsidairitas dari uang pengganti kerugian keuangan negara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pemidanaan maka kepada Terdakwa haruslah dibebani biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan(vide Pasal.222 ayat 1 KUHP);

Menimbang bahwa pada amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda terdakwa ditetapkan berada di dalam Rumah Tahanan Negara , meskipun belum dilaksanakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi tidak terdapat alasan yang urgen dan mendesak guna memerintahkan terdakwa berada di luar Tahanan, maka terdakwa haruslah tetap dinyatakan berada di dalam Rumah Tahanan Negara sampai ada penetapan atau putusan sebaliknya dikemudian hari; dengan pertimbangan masa Terdakwa dalam menjalani penahanan akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan nantinya(vide Pasal.22 ayat 4 yo Pasal.242 KUHP);

Mengingat Pasal 2 ayat 1 yo Pasal.55 ayat 1 ke 1 KUHP dari UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001, UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima Pernyataan Banding Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.30/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Smr tanggal 27 April 2020 an.Terdakwa, **DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H. SYAMSURI MANAB,**

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



sepanjang mengenai pidana penjara pengganti yang selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dewanta Arisandy Bin (alm) H. Syamsuri Manab tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 36 (Tiga puluh enam) Lembar Rekening Koran BCA Sdr. DEWANTA ARISANDY, No.Rek : 06705054995, Priode Tanggal 04 November 2013 sampai dengan 12 Desember 2014;
 2. 2 (dua) Lembar Rekening Koran BPD Kaltim A.N. SEMPOA CORPS BONTANG, No.Rek : 0082324496, dikembalikan kepada terdakwa;
 3. Foto Copy Yang dilegalisir Proposal pengajuan hibah 2013 oleh LPK Sempoa Corporations Bontang, tanggal 30 Agustus 2017;
 4. Foto Copy Yang dilegalisir Surat Kadis Pendidikan Prov. Kaltim No : 849/349/VII/2013 Tgl 12 Feb 2013 Ttg Rekomendasi pemberian dana Hibah 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang pemberian dana hibah tahun 2013 tahap III;
 6. Foto Copy Yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 14156/LS-HBH/B.Keu/2013, tanggal 16 Desember 2013;
 7. Foto Copy Yang dilegalisir Surat Perintah Membayar langsung Nomor : 0887/APM-LS/HIBAH-LPKSC/Keu/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 8. Foto Copy Yang dilegalisir Kwitansi pemberian dana dari kuasa pengguna anggaran biro keuangan sekretariat daerah provinsi Kaltim tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,00;
 9. Foto Copy Yang dilegalisir Kwitansi Pembayaran kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.4/05.01 dari kuasa pengguna anggaran biro sosial keuangan sekretariat daerah provinsi Kaltim, Tanggal 16 desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,00;
 10. Naskah perjanjian hibah daerah pemerintah provinsi Kaltim dengan LPK sempao Corporations Bontang Nomor : 510.72/3822/VII/2013 dan Nomor : 02/SCB/SP/XI/BTX/2013;
 11. Foto Copy Yang dilegalisir Pengajuan Pencairan dana hibah P-APBD Ta. 2013 Nomor : 01/SCB/SP/VIII/BTX/2013, tanggal 18 November 2013;
 12. Foto Copy Yang dilegalisir Susunan pengurus LPK Sempoa Corporation Bontang;
 13. Foto Copy Yang dilegalisir Fakta Integeritas LPK Sempoa Corporations Bontang Tanggal 18 November 2013;
 14. Foto Copy Yang dilegalisir Surat pernyataan Tanggung jawab penggunaan dana Hibah oleh LPK Sempoa Corporations Bontang, tanggal 18 November 2013;
- Dikembalikan kepada Saksi SIDIK AMRILLAH Bin SANUSI AMIN (Alm);
- 15.4 (Empat) Lembar Surat keputusan kepala dinas pendidikan Kaltim Nomor : 800/K353/VII/2013 tanggal 13 pebruari 2013 tentang Tim Visitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberian dana Bantuan Hibah/Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013;
 - 16.5 (Lima) Surat Kadis Pendididkan Prov. Kaltim No : 849/349/VII/2013 Tgl 12 Feb 2013 Ttg Rekomendasi pemberian dana Hibah 2013;

Halaman 67 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.2 (dua) Surat Gubernur Kaltim tentang mekanisme dan prosedur bantuan hibah dan sosial ta. 2013 nomor 421.6/682/b.sos/2012 tanggal 25 januari 2012;

18.1 (satu) lembar surat Sekretariat Prov. Kaltim Nomor: 466/2927/B.Sos/2013 Tanggal 28 Februari 2013 tentang penyerahan Pergub Kaltim No 60 Tahun 2012;

Dikembalikan kepada Saksi FATURRAKHMAN Bin (Alm) ABDUL KARIM;

19.1 (satu) lembar pengajuan pencairan hibah P-ABD TA.2013 LPK Sempoa Corporations Bontang, tanggal 18 November 2013;

20.1 (satu) lembar Pakta Integritas LPK Sempoa Corporations Bontang tanggal 18 November 2013;

21.1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab LPK Sempoa Corporations Bontang tanggal 18 November 2013;

22.1 (satu) lembar susunan pengurus LPK Sempoa Corporations Bontang;

23.3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Biaya LPK Sempoa Corporations Bontang;

24.1 (satu) lembar Foto Copy KTP pengurus LPK Sempoa Corporations Bontang;

25.5 (lima) lembar foto/dokumentasi kantor LPK Sempoa Corporations Bontang;

26.1 (satu) lembar Kwitansi pemberian dana dari kuasa pengguna anggaran biro keuangan sekretariat daerah provinsi Kaltim tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,00;

27.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.4/05.01 dari kuasa pengguna anggaran biro sosial keuangan sekretariat daerah Provinsi Kaltim, Tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,00;

28.1 (satu) lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPP, tanggal 16 Desember 2013;

29.1 (satu) lembar surat pengantar ke kuasa pengguna anggaran biro Keuangan Setda Prov. Kaltim Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;

30.1 (satu) lembar Rincian surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) kode rekening 5.1.4.05.01 Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;

Halaman 68 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 0887/PN/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 32.1 (satu) lembar Surat pengantar ke pejabat pengelola keuangan daerah Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 33.1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor : 0887/PR/SPP-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 34.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana Nomor : 14156/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 24 Desember 2013;
- 35.1 (satu) lembar surat perintah membayar langsung (LS) tanggal 16 Desember 2013 Nomor SPM: 0081/SPM-NS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013;
- 36.1 (satu) lembar surat pengantar ke Gubernur Kaltim cq. Kepala biro keuangan (BUD) Nomor: 0887/PR/SPM-LS/HIBAH-LPKSC/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 37.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Kode satuan Kerja : 1.20.03.09 tanggal 16 Desember 2013;
- 38.5 (lima) lembar Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.20 03 09 00 00 5 1 tanggal 2 Oktober 2013;
- 39.1 (satu) lembar Cheklist persyaratan berkas permohonan realisasi untuk masyarakat, kelompok, lembaga dan organisasi kemasyarakatan tahun anggaran 2013 tanggal 19 November 2013;
- Dikembalikan kepada Saksi SAYID MUHAMMAD YUSUF, SH, S.Sos Bin (Alm) SAYID HUSAIN AL QADRIE;
- 40.8 (Delapan) Lembar Rekening Koran BNI Syariah Sdri. EKA JULIATIN KHAMIDAH, No.Rek : 1071992200, Priode Tanggal 01 November 2013 sampai dengan 30 November 2014;
- Dikembalikan kepada Saksi EKA JULIATIN NUR KHAMIDAH Binti MUHAMMAD SYOKRAN;
- 41.3 (tiga) lembar Foto Copy yang dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/082/I KEU tanggal 12 Desember 2013 tentang penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, bendahara pengeluaran pada biro keuangan sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013;

Halaman 69 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.5 (lima) Lembar Foto Copy yang dilegalisir Keputusan Pengguna anggaran/pengguna barang biro keuangan sekretariat Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 900/1174/019-V/I. KEU tanggal 14 Januari 2013 tentang penetapan pejabat penata usahaan keuangan (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu bendahara pengeluaran pada biro keuangan sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013;

43.1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Volume I LPK Sempoa Corporations Bontang Nomor : 01/LPJ/XII/SCB/2013 tanggal 10 Januari 2014;

44.1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Volume II LPK Sempoa Corporations Bontang Nomor : 02/LPJ/III/SCB/2014 tanggal 20 Maret 2014;

45.1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Lampiran Akhir III LPK Sempoa Corporations Bontang;

Dikembalikan kepada Saksi SHALAWATI Binti (Alm) ISMAIL;

46.1 (satu) buah Flasdisk Merk Apacer;

47.3 (tiga) buah kaset dokumentasi pelatihan LPK Sempoa Corporations Bontang;

48.2 (dua) buah kaset dokumentasi olimpiade berhitung cepat tingkat nasional ke 14 Surabaya - Jatim yang diikuti oleh LPK Sempoa Corporations Bontang;

49.2 (dua) buku rekening Bank Kaltim nomor 0082324496 a.n. Sempoa Corps Bontang;

50.2 (dua) buku rekening CIMB NIAGA nomor 7230 1005 72189 a.n. DEWANTA ARISANDY;

51.33 (tiga puluh tiga) lembar rekening CIMB NIAGA nomor 7230 1005 72189 a.n. DEWANTA ARISANDY;

Dikembalikan kepada Terdakwa DEWANTA ARISANDY Bin (Alm) H SYAMSURI MANAB;

52. Surat Keputusan kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang nomor :329/tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang izin perpanjangan penyelenggaraan pelatihan;

53.1 (satu) buah stempel Lembaga LPK Sempoa Corpotaions Bontang;

54.1 (satu) unit CPU Merk Avver M1930 warna hitam;

Halaman 70 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

55.110 (seratus sepuluh) lembar kwitansi SPP bulanan resmi LPK
Sempoa Corpotaions Bontang, dikembalikan kepada terdakwa;

56. Uang Sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu Limaratus Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 oleh kami: **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.** selaku Hakim / Ketua Majelis, **PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H.** dan **MOCHAMMAD ILYAS, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H.**

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

2. **MOCHAMAD ILYAS., S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Halaman 71 dari 71 halaman Putusan No.9/PID-TPK/2020/PT.SMR